

**PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT
RANGKAP JABATAN MENTERI NEGARA SEBAGAI KETUA
PARTAI POLITIK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :
EKA SYAHPUTRA
2006200491**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT
RANGKAP JABATAN MENTERI NEGARA SEBAGAI KETUA
PARTAI POLITIK
Nama : EKA SYAHPUTRA
Npm : 2006200491
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 september 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI S.H. M.Hum</u> NIDN. 0102087002	<u>M. IQBAL, S.Ag., M.H</u> NIDN. 0117077404	<u>BENITO ASDHIE KODIYAT MS.SHL, MH</u> NIDN. 0110128801

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT-III/2014
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.twitter.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

File menjadi aset ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **17september 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : EKA SYAHPUTRA
NPM : 2006200491
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGAR AKIBAT RANGKAP JABATAN MENTERI NEGAGA SEBAGAI KETUA PARTAI POLITIK

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **HUKUM TATA NEGARA**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. RAFID WAJDI, S.H., M.Hum.
2. M. IQBAL S.Ag., M.H
3. BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H

- 
1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Dikembangkan untuk lebih lanjut
Rumahnya dan Unggulnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **17 September 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : EKA SYAHPUTRA
NPM : 2006200491
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT RANGKAP JABATAN MENTERI NEGARA SEGABAI KETUA PARTAI POLITIK

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr FARID WAJDI, S.H., M.Hum NIDN: 0102087002
2. M. IQBAL, S.Ag., M.H. NIDN: 0117077404
3. BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H M.H NIDN: 0110128801

Lulus, dengan nilai A- , dengan Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 17 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Hita menjajah bumi ini agar disebarkan
Keman dan tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : EKA SYAHPUTRA
NPM : 2006200491
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT
RANGKAP JABATAN MENTERI NEGARA SEBAGAI KETUA
PARTAI POLITIK
PENDAFTARAN : Tanggal, 16 SEPTEMBER 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502


BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H
NIDN. 0110128801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.twitter.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Bila menjadi surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : EKA SYAHPUTRA
NPM : 2006200491
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT RANGKAP JABATAN MENTERI SEBAGAI KETUA PARTAI POLOTIK
Dosen Pembimbing : BENITO ASDHIE KODIYAT MS., SH., M.H
NIDN: 0110128801

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 16 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
 <https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan)  [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan)  [umsunedan](https://www.twitter.com/umsunedan)  [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Dikuatirkan oleh surat ini agar disetujui
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : EKA SYAHPUTRA
NPM : 2006200491
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT RANGKAP JABATAN MENTERI NEGARA SEBAGAI KETUA PARTAI POLITIK

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 10 September 2025

Dosen Pembimbing

UMSU

BENITO ASDHIE KODIYAT MS. S.H.,M.H

NIDN. 0110128801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Halaman ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : EKA SYAHPUTRA
NPM : 2006200491
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT RANGKAP JABATAN MENTERI NEGARA SEBAGAI KETUA PARTAI POLITIK

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 17 September 2025

Saya yang menyatakan,



EKA SYAHPUTRA
NPM. 2006200491



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.twitter.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Disa temponi surat lai apa disebutan
Nomer dan tanggal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : EKA SYAHPUTRA
NPM : 2006200491
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT RANGKAP JABATAN MENTERI NEGARA SEBAGAI KETUA PARTAI POLITIK
Dosen Pembimbing : BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	14 Juni 2024	Acc Judul Proposal oleh kepembimbing	
2	27 Juni 2024	Bimbingan 1 dengan dosen pembimbing	
3	11 September 2024	Revisi Judul dan ramasan masalah	
4	01 November 2024	Acc untuk melakukan seminar proposal	
5	30 Juli 2025	Bimbingan 1 setelah seminar proposal	
6	12 Agustus 2025	Revisi penulisan sesuai buku panduan	
7	28 Agustus 2025	Bimbingan II mengenai isi skripsi	
8	10 September 2025	Bedah buku	
9	10 September 2025	Acc untuk melakukan sidang meja hijau	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.
NIDN : 0110128801

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Keuangan Negara Akibat Rangkap Jabatan Menteri Negara Sebagai Ketua Partai Politik.**

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masi terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof.Dr. Agussani,MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc.Prof Dr. Faisal,S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil

Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Benito Asdhie Kodiyat MS S.H.,M.H selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis.

Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Dr. Andryan S.H.,M.H selaku dosen kepala bagian hukum tata negara. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dalam masa perkuliahan ini.

Pada kesempatan ini, penulis ini menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada ayahanda penulis Sunardi ingin menyampaikan beribu terima kasih untuk didikannya selama ini, yang mendidik anaknya untuk tidak pernah menyerah dengan keadaan. meskipun keras tapi sekarang penulis mengerti arti semua didikanmu selama ini. sekali lagi tidak henti hentinya penulis mengucapkan terima kasihh kepada ayahh terhebat yang dikirimkan tuhan untuk penulis.

Rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya juga diberikan kepada ibunda wanita yang paling cantik yang dikirimkan tuhan untuk menjaga ku, Rusmiati maaf jika penulis masih suka membantah akan ucapanmu, penulis hanya bisa mengucapkan beribu terima kasih karena sudah menjaga dan menyayangi penulis sampai sebesar ini, doamu mengiringi setiap langkahku, sehat sehat terus ya ibunda.

Terimakasih juga kepada teman teman lainya sebagai *Through thick and thin* dalam perjalanan bangku perkuliahan ini. Terimakasih telah menjadi orang yang menemani hingga penulis dapat menyelesaikan tahap ini. Suka dan duka dilewati namun tidak pernah meninggalkan dan selalu memastikan penulis untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai hingga sampai pada akhir penyelesaian skripsi ini dibuat beliau masi setia menemani, membantu dan menyemangati.

Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah berjuang dengan gigih, harapan penulis bisa yakin terhadap kemampuannya kedepannya. tetap yakin usaha takkan mengkhianati apapun yang diperjuangkan, stay strong diri sendiri, perjalanan masih panjang siapkan bekal untuk kedepannya.

Medan, 1 Mei 2025

Hormat Penulis,

Eka Syahputra
NPM. 2006200491

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Keuangan Negara Akibat Rangkap Jabatan Menteri Negara Sebagai Ketua Partai Politik

EKA SYAHPUTRA

Menteri merangkap jabatan ketua partai politik dinilai berisiko terjadinya konflik kepentingan. Menurutnya, jabatan yang dibiayai oleh negara harus profesional. Tak boleh ada intervensi kepentingan terhadap jabatan menteri dari pihak luar. Dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mengamanatkan seorang menteri selaku pejabat negara untuk menghindari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Analisis yuridis terhadap praktik rangkap jabatan ini juga perlu mempertimbangkan aspek konstitusional. Meskipun tidak ada larangan eksplisit dalam UUD 1945, prinsip-prinsip seperti pemisahan kekuasaan dan *checks and balances* perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi kesesuaian praktik ini dengan semangat konstitusi.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaturan hukum rangkap jabatan menteri negara dengan partai politik, mengetahui pertanggungjawaban keuangan negara ketua partai politik yang merangkap sebagai menteri negara, memahami akibat tentang menteri negara yang merangkap jabatan sebagai ketua partai politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode normatif. Metode ini sering digunakan dalam penelitian di bidang ilmu hukum atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu.

Hasil Penelitian ini ialah Praktik rangkap jabatan antara posisi menteri dalam kabinet pemerintahan dan jabatan struktural di partai politik di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD merupakan bentuk dukungan negara untuk memperkuat fungsi partai politik dalam demokrasi, khususnya dalam bidang pendidikan politik. Di sisi lain, nilai bantuan yang masih relatif kecil mendorong ketergantungan partai pada pendanaan non-negara yang rawan konflik kepentingan dan korupsi. Dalam konteks pertanggungjawaban, partai politik wajib mengelola dana secara transparan dan akuntabel sesuai asas formal dan materiil, sebagaimana diatur dalam Permendagri dan UU Administrasi Pemerintahan. Pengaturan mengenai rangkap jabatan pejabat negara juga telah diatur secara normatif dalam berbagai perundang-undangan untuk mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Rangkap jabatan, khususnya antara pejabat negara dan pimpinan partai politik, berpotensi mencederai prinsip meritokrasi, netralitas, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik serta menurunkan kualitas pengambilan kebijakan negara.

Kata Kunci : Menteri Negara, Partai Politik, Keuangan Negara, Rangkap Jabatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI	v
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Tujuan Penelitian	9
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Operasional.....	10
C. Keaslian Penelitian	12
D. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Sumber Data	16
5. Alat Pengumpul Data.....	17
6. Analisis Data.....	18
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Rangkap Jabatan.....	20

B. Partai Politik	26
C. Keuangan Negara	30
BAB III	49
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Pengaturan Hukum Rangkap Jabatan Menteri Negara Dengan Partai Politik	49
B. Pertanggungjawaban Keuangan Negara Ketua Partai Politik Yang Merangkap Sebagai Menteri Negara.....	61
C. Akibat Hukum Menteri Negara Yang Merangkap Jabatan Sebagai Ketua Partai Politik.....	70
BAB IV.....	81
KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Indonesia merupakan sebuah Negara yang berlandaskan pada hukum. Oleh sebab itu penting adanya jaminan kesederajatan dimata hukum untuk semua rakyat Indonesia demi memenuhi prinsip dari Negara hukum itu sendiri. Perlakuan yang setara dihadapan hukum, kepastian hukum yang adil, serta jaminan, perlindungan dan pengakuan merupakan hak setiap orang yang harus Negara penuhi, hal tersebut termuat didalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Indonesia sebagai negara hukum, maka untuk melaksanakan dan menegakkan hukum diperlukan lembaga peradilan yang berwenang di bidangnya, yang dalam perkembangannya di Indonesia lembaga peradilan tersebut pada puncaknya terbagi menjadi dua yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.¹

Sistem politik Indonesia pasca reformasi telah mengalami berbagai perubahan signifikan, termasuk dalam hal pengaturan jabatan publik dan partisipasi politik. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah fenomena rangkap jabatan antara Menteri Negara dan Ketua Partai Politik. Praktik ini telah menimbulkan perdebatan serius di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum mengenai implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.²

¹ Satriawan, M. I., & Mukhlis, M. 2018. Memurnikan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal SASI*, 24 (1),halaman 51.

² Asshiddiqie, J.2020. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,halaman 14.

Rangkap jabatan antara Menteri Negara dan Ketua Partai Politik telah menjadi isu yang kontroversial dalam sistem politik Indonesia. Fenomena ini menimbulkan perdebatan serius mengenai potensi konflik kepentingan dan dampaknya terhadap netralitas pemerintahan.. Di satu sisi, keterlibatan tokoh partai dalam kabinet dapat dilihat sebagai bentuk representasi politik dan sarana untuk memperkuat koalisi pemerintahan. Namun di sisi lain, praktik ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang objektivitas pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya negara.

Menteri Negara, sebagai pembantu presiden, memiliki peran krusial dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan nasional di bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Posisi ini menuntut dedikasi penuh, profesionalisme, dan netralitas dalam pengambilan keputusan demi kepentingan bangsa dan negara³. Di sisi lain, Ketua Partai Politik berperan sebagai pengambil keputusan utama dalam strategi dan arah politik partainya, yang seringkali memiliki agenda dan kepentingan spesifik.⁴

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara eksplisit melarang rangkap jabatan antara Menteri Negara dan Ketua Partai Politik tepatnya pada pasal 23 menjelaskan bahwa:

1. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau

³ Huda, N.2019. *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers,halaman 27.

⁴ Budiardjo, M. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.,halaman 12.

3. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.

Merujuk pada poin 3 pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara sejalan pada pasal 34 Undang-Undang Partai Politik. Keuangan partai politik bersumber dari:

1. Iuran anggota
2. Sumbangan yang sah menurut hukum
3. Bantuan keuangan dari dari anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.

Dasar hukum ini telah ada namun tetap adanya ruang bagi praktik rangkap jabatan yang menimbulkan berbagai pertanyaan etis dan yuridis. Hal ini memunculkan kebutuhan akan analisis yuridis yang komprehensif untuk mengkaji legalitas dan implikasi dari praktik tersebut.

Salah satu argumen yang mendukung rangkap jabatan adalah bahwa hal tersebut dapat memperkuat representasi politik dan memfasilitasi koordinasi yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif. Pendukung pandangan ini berpendapat bahwa keterlibatan tokoh partai dalam kabinet dapat membantu menjembatani kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan aspirasi konstituen partai.⁵ Namun, kritik terhadap praktik ini menekankan pada potensi konflik kepentingan yang dapat timbul. Ada kekhawatiran bahwa seorang Menteri yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Politik mungkin menghadapi dilema dalam membedakan

⁵ Firmanzah. 2018. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, halaman 47.

antara kepentingan negara dan kepentingan partainya. Hal ini dapat berpotensi mengganggu objektivitas dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya negara.

Pakar Hukum Tata Negara (HTN), Feri Amsari menyampaikan menteri merangkap jabatan ketua partai politik dinilai berisiko terjadinya konflik kepentingan. Menurutnya, jabatan yang dibiayai oleh negara harus profesional. Tak boleh ada intervensi kepentingan terhadap jabatan menteri dari pihak luar. Dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mengamanatkan seorang menteri selaku pejabat negara untuk menghindari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini tertuang dalam pasal 5 yang menyatakan: ⁶

Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

1. mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
2. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
3. melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
5. melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga,

⁶ Hukum Online,(2024), Menelaah Aturan Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dengan Ketua Parpol, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menelaah-aturan-larangan-rangkap-jabatan-menteri-dengan-ketua-parpol-lt66e2b9bb9ac59/>, diakses pada 15 Oktober 2024.

kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

7. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, menjadi pertimbangan penting dalam menganalisis praktik rangkap jabatan ini. Para ahli tata negara menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara fungsi pemerintahan dan aktivitas politik partai untuk menjaga integritas proses pengambilan keputusan publik.⁷ Sampai saat ini, seperti diketahui ada 3 menteri yang menjabat sebagai ketua partai politik dalam kabinet Indonesia maju. Menteri yang dimaksud adalah :⁸

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato sebagai ketua umum Partai Golkar.
2. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan sebagai ketua umum Partai Amanat Nasional.
3. Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sebagai ketua umum Partai Gerindra.

⁷ Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), halaman 298.

⁸ Andi M. Arief, (2023), Menteri Rangkap Jabatan Apakah Dibolehkan Dalam Aturan?, <https://katadata.co.id/amp/berita/nasional/640b311741665/menteri-rangkap-jabatan-apakah-dibolehkan-dalam-aturan>, diakses pada 3 agustus 2024.

Pengalaman dari beberapa kasus di masa lalu telah menunjukkan bagaimana rangkap jabatan dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Beberapa insiden telah memunculkan tuduhan favoritisme, penyalahgunaan wewenang, atau bahkan korupsi, yang pada gilirannya dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Contoh-contoh kasus yang terjadi di Indonesia antara lain:

1. Kasus Setya Novanto pada tahun 2017, yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Meskipun bukan Menteri, posisinya sebagai pejabat tinggi negara dan ketua partai menimbulkan konflik kepentingan dalam kasus korupsi proyek e-KTP.⁹
2. Pada tahun 2019, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDIP, menghadapi kritik publik terkait kebijakannya dalam pembebasan narapidana korupsi. Muncul tuduhan bahwa keputusan tersebut dipengaruhi oleh kepentingan partai.¹⁰
3. Kasus lain melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara pada tahun 2020, yang juga menjabat sebagai Bendahara Umum PDIP. Ia terjerat kasus korupsi bantuan sosial COVID-19, yang menimbulkan spekulasi tentang keterlibatan partai dalam penyaluran bantuan.¹¹

Dari perspektif hukum tata negara, rangkap jabatan juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan efisiensi kinerja. Mengingat beban kerja yang

⁹ Kompas. (2017). "Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara dalam Kasus e-KTP". <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/13/08424721/setya-novanto-divonis-15-tahun-penjara-dalam-kasus-e-ktp,diakses> pada 3 agustus 2024.

¹⁰ Tempo. (2019). "Kebijakan Yasonna soal Pembebasan Koruptor Dinilai Bermasalah". <https://nasional.tempo.co/read/1269957/kebijakan-yasonna-soal-pembebasan-koruptor-dinilai-bermasalah,diakses> pada 3 agustus 2024.

¹¹ CNN Indonesia. (2020). "Kronologi OTT Mensos Juliari Batubara oleh KPK". <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206061812-12-578215/kronologi-ott-mensos-juliari-batubara-oleh-kpk,diakses> pada 3 agustus 2024.

berat baik sebagai Menteri maupun sebagai Ketua Partai, ada kekhawatiran bahwa salah satu atau kedua posisi tersebut tidak dapat dijalankan secara optimal.

Analisis yuridis terhadap praktik rangkap jabatan ini juga perlu mempertimbangkan aspek konstitusional. Meskipun tidak ada larangan eksplisit dalam UUD 1945, prinsip-prinsip seperti pemisahan kekuasaan dan *checks and balances* perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi kesesuaian praktik ini dengan semangat konstitusi.¹²

Mengingat kompleksitas isu ini, diperlukan kajian yuridis yang mendalam untuk mengevaluasi praktik rangkap jabatan Menteri Negara dengan Ketua Partai Politik. Analisis ini harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum, etika, dan tata kelola pemerintahan untuk memberikan rekomendasi yang komprehensif bagi pembuat kebijakan dan masyarakat umum.

Terdapat dalam surat An-Nisa ayat 58 menjelaskan bahwa :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Ayat ini menekankan pentingnya menunaikan amanah. Dalam konteks rangkap jabatan, seorang pemimpin harus mampu menjalankan amanah dari setiap posisi yang diembannya dengan penuh tanggung jawab. Pemimpin yang memegang rangkap jabatan harus mampu menunaikan amanah dari kedua posisi tersebut tanpa

¹² Isra, S. 2020. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

mengorbankan salah satunya. Dalam menjalankan tugasnya, baik sebagai Menteri maupun Ketua Partai, seseorang harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan tidak memihak kepentingan tertentu. Setiap keputusan dan tindakan dalam kedua jabatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun agama. Perlunya kehati-hatian dalam menjalankan rangkap jabatan untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan amanah dan keadilan.

Hal ini yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini dengan cara meneliti melalui hukum yang ada. Maka dari itu permasalahan ini menjadi bahan skripsi. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas lebih mendalam lagi permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Keuangan Negara Akibat Rangkap Jabatan Menteri Negara Sebagai Ketua Partai Politik”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan daripada penelitian ini nantinya, Adapun permasalahannya yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum rangkap jabatan menteri negara dengan partai politik?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban keuangan negara ketua partai politik yang merangkap sebagai menteri negara?
- c. Bagaimana akibat tentang menteri negaraa yang merangkap jabatan sebagai

ketua partai politik?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum rangkap jabatan menteri negara dengan partai politik.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban keuangan negara ketua partai politik yang merangkap sebagai menteri negara.
- c. Untuk memahami akibat tentang menteri negaraa yang merangkap jabatan sebagai ketua partai politik.

3. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum tata negara yang terkait dengan permasalahan terkait serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap konstitusionalitas Menteri rangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik.

- b. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berfaedah bagi pihak-pihak yang terkait yaitu bagi kepentingan negara,

bangsa, masyarakat dan pembangunan. Dan juga penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memecahkan serta menjadi jawaban atas permasalahan terkait tentang Menteri rangkap jabatan yang menjabat juga sebagai ketua umum partai politik..

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹³ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan “**Pertanggungjawaban Keuangan Negara Akibat Rangkap Jabatan Menteri Negara Sebagai Ketua Partai Politik**”. maka daripada itu definisi operasional yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu :

1. Pertanggungjawaban merupakan suatu kewajiban untuk melaporkan dan menjelaskan kinerja serta tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, di mana hal ini mencakup aspek-aspek seperti akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat, akuntabilitas prosedural dan akuntabilitas prioritas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, serta memastikan bahwa sumber daya telah digunakan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

¹³ Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV Pustaka Prima, halaman 5.

¹⁴ Sedarmayanti.2023. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 178.

2. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, yang mencakup pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, kekayaan negara yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum di mana pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara.¹⁵
3. Rangkap Jabatan adalah kondisi di mana seseorang memegang lebih dari satu posisi atau jabatan secara bersamaan, baik dalam satu organisasi maupun di beberapa organisasi yang berbeda.¹⁶
4. Menteri Negara adalah pejabat negara yang membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara, memimpin kementerian negara untuk menangani urusan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan merupakan pembantu Presiden dalam Kabinet atau Dewan Menteri. Dalam sistem presidensial Indonesia, Menteri Negara memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan di bidangnya masing-masing,

¹⁵ Adrian Sutedi, 2023. *Hukum Keuangan Negara dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara* Jakarta: Sinar Grafika, halaman 23.

¹⁶ Iskandar, A. (2020). Rangkap Jabatan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), halaman 506.

mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, serta mengelola sumber daya di bawah kementerian yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.¹⁷

5. Ketua Partai Politik adalah pemimpin tertinggi dalam struktur organisasi partai politik yang dipilih melalui mekanisme internal partai. Ketua partai bertanggung jawab untuk memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan partai, mewakili partai dalam urusan eksternal, serta memastikan partai berfungsi sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Peran ketua partai sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan partai, mengambil keputusan strategis, dan membangun koalisi politik.¹⁸

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang hak cipta bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang hak cipta ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait terkait **“Pertanggungjawaban Keuangan Negara Akibat Rangkap Jabatan Menteri Negara Sebagai Ketua Partai Politik”**

¹⁷ Huda, N. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 18.

¹⁸ Budiarto, M. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 5.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, adapula judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi, Firda Salsabila Renfa Wasono ,NIM 1112080000113 berjudul tentang “Efektivitas Norma Hukum Rangkap Jabatan (Studi Kasus Jabatan Menteri Dengan Ketua Umum Partai Politik” ,Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum tersebut ditulis pada tahun 2023.
2. Skripsi, Deo Ricky Mahleza, NIM 160105075 berjudul tentang “Menteri Rangkap Jabatan Dalam Kabinet Indonesia Maju ditinjau Menurut UU NO.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara” Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum ditulis pada tahun 2021.
3. Skripsi, Riayanda Irfan Maulana,NIM 1706200350 yang berjudul “Analisis Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Pimpinan Partai POLITIK Dengan Menteri Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum tahun 2023.

Rangkap jabatan antara menteri negara dan ketua umum partai politik di Indonesia menjadi isu yang terus diperbincangkan baik dari masyarakat dan juga di kalangan ketatanegaraan di Indonesia. Dari ketiga penelitian ini terdapat kesamaan terkait dengan judul penulis. Namun yang membedakan ialah proposal ini membahas terkait dengan bagaimana implikasi konstitusional Menteri rangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik.

D. Metode Penelitian

Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada fakultas hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, Fakultas Hukum cenderung untuk menjadi suatu Lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Teknologi hukum yang dimaksud adalah menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu yang terjadi serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut dengan baik.¹⁹ Maka melakukan penelitian merupakan suatu cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian²⁰. Metode penelitian merupakan salah satu factor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap

¹⁹ Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 13.

²⁰ Jonaedi Effendi, Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Jakarta: Kencana, halaman 2

prosedur dan Teknik penelitian.²¹ Maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif.²² Penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif itu sendiri bertujuan untuk mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realitas dengan observasi, wawancara dan pengalaman langsung.²³ Metode analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, deskriptif analisis merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan di deskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan terkait dengan korporasi yang melakukan tindak pidana.

²¹ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Peress, halaman 5

²² Ida Hanifah, *Op. Cit*, halaman 7

²³ J. R. Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, halaman 2

3. Pendekatan Penelitian

Metode pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan Teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang menggerakan peraturan lain yang sesuai dengan penelitian, terdiri dari:

- a. Data Kewahyuan, Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran.

Adapun surat pada Al Qur'an yang bersesuaian dengan penelitian ini ada terdapat dalam QS. Surah An-Nisa ayat 58.

- b. Data sekunder, yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, Artikel, dan jurnal jurnal hukum. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum,yakni :

- 1) Bahan Hukum Primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber

- a. Undang-Undang Dasar 1945

- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
 - d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 2) Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primern dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia, internet, serta melakukan wawancara dengan pihak pihak yang berkaitan dengan lembaga legislasi.²⁴

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dalam dua cara, yaitu :

²⁴ Ida Hanifa,dkk,*Op.Cit.*,halaman 21

a. *Online*

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara berselancar di internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan pada penelitian ini.

b. *Offline*

Menghimpun data-data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data-data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.²⁵ Jenis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

²⁵ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group, halaman 152

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rangkap Jabatan

Rangkap jabatan adalah kondisi di mana seseorang memegang dua atau lebih posisi atau jabatan secara bersamaan, baik dalam satu organisasi maupun di beberapa organisasi yang berbeda. Dalam konteks politik dan pemerintahan Indonesia, rangkap jabatan sering merujuk pada situasi di mana seorang pejabat publik, seperti Menteri Negara, juga memegang posisi penting lainnya, seperti Ketua Partai Politik.²⁶

Menteri Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, adalah pembantu Presiden yang bertanggung jawab atas urusan tertentu dalam pemerintahan. Mereka memiliki tugas untuk merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidangnya masing-masing. Posisi ini menuntut dedikasi penuh dan profesionalisme dalam menjalankan amanah publik.

Ketua Partai Politik memiliki peran sentral dalam menentukan arah dan kebijakan partai. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, ketua partai bertanggung jawab atas pengelolaan partai dan penyusunan strategi politik. Posisi ini seringkali menuntut fokus dan waktu

²⁶ Iskandar, A. (2020). *Loc.Cit.*, halaman 507

yang tidak sedikit untuk mengelola dinamika internal partai dan merespons perkembangan politik nasional.

Untuk dapat melaksanakan hak untuk dipilih atau hak untuk menjadi kandidat dalam pemilu maupun pilkada, seorang warga negara juga dipersyaratkan untuk harus mengundurkan dari jabatan lainnya, seperti mundur sebagai kepala daerah, mundur sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan mundur sebagai PNS, anggota TNI dan Polri, dan mundur dari jabatan lainnya. Syarat-syarat yang demikian sesungguhnya diadopsi oleh semua undang-undang pemilu, baik pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun pemilu kepala daerah. Lebih jauh, bagian ini akan mengulas ihwal syarat atau pembatasan hak untuk dipilih dalam bentuk mundur dari jabatan-jabatan tertentu yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi.²⁷

Pasal 59 ayat (5) huruf g dengan rumusan, *surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Ketika UU No. 32/2004 diubah dengan UU No. 12/2008, syarat pengunduran diri dari jabatan negeri masih diberlakukan.

Sesuai syarat tersebut, dalam pilkada saat itu, PNS, anggota TNI, dan Polri masih diperbolehkan untuk mencalonkan tanpa harus kehilangan statusnya sebagai PNS, anggota TNI, maupun anggota Polri, sepanjang mereka

²⁷ Alexander Christo Agung.(2018), Fungsi Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Lex Administratum, Vol. Vi, No. 4*, halaman 26

mengundurkan diri dari jabatan negen diembannya. Jabatan negeri dimaksud adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional. Sementara untuk pemilu anggota DPR, DR maupun DPRD, seseorang yang berstatus sebagai PNS, anggota TNI dan Polri harus mengundurkan diri sebagai PNS, anggota TNI, da Polri. Dengan syarat itu, maka dalam undang-undang pemilu anggota legislatif, syarat mengundurkan diri dari jabatan negeri tidak per diatur lagi. Dengan demikian, peluang PNS, anggota TNI, dan Polri untuk dapat terlibat dalam kontestasi politik tanpa kehilangan statustya sebagai PNS, anggota TNI, dan Polri hanya melalui pilkada.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena telah terjadi perlakuan yang tidak sama antara warga negara yang memegang jabatan negeri yang harus mengundurkan diri dan warga negara yang memegang jabatan lainnya seperti presiden, gubernur, bupati, dan walikota yang tidak harus mengundurkan diri. Merujuk pada pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) pernah mengungkapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VIII/2010 MK mengemukakan, syarat mundur dari jabatan negeri harus dipahami sebagai pemberian pilihan bagi pemegang jabatan negeri untuk terus mempertahankan kepercayaan organisasi kepadanya atau memilih berkarier dalam jabatan politik. Lebih jauh juga dinyatakan bahwa jabatan negeri tidak dapat disamakan dan dibandingkan dengan jabatan presiden, gubernur, bupati/walikota, bahkan anggota DPRD. Keduanya merupakan jabatan berbeda. Jabatan negeri merupakan jabatan karier, sedangkan jabatan presiden, gubernur, dan bupati/walikota merupakan jabatan politik. Dengan

perbedaan itu, memperlakukan keduanya secara berbeda adalah keadilan, dan justru dengan memperlakukan secara sama merupakan ketidakadilan.

Praktik rangkap jabatan ini memiliki beberapa aspek penting:

1. Legalitas: Meskipun tidak ada larangan eksplisit dalam undang-undang, rangkap jabatan menimbulkan pertanyaan etis dan hukum terkait potensi konflik kepentingan.
2. Efektivitas kinerja: Ada kekhawatiran bahwa memegang dua jabatan penting secara bersamaan dapat mengurangi efektivitas kinerja pada salah satu atau kedua posisi tersebut.
3. Konflik kepentingan: Rangkap jabatan dapat menciptakan situasi di mana kepentingan partai politik berpotensi mempengaruhi kebijakan pemerintah, atau sebaliknya.
4. Akuntabilitas: Praktik ini dapat mempersulit proses pertanggungjawaban dan pengawasan, karena adanya tumpang tindih peran dan tanggung jawab.
5. Persepsi publik: Rangkap jabatan sering menimbulkan persepsi negatif di masyarakat terkait netralitas dan profesionalisme pejabat publik.

Praktik rangkap jabatan antara Menteri Negara dan Ketua Partai Politik telah menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Salah satu argumen yang mendukung praktik ini adalah bahwa hal tersebut dapat memperkuat koordinasi antara eksekutif dan partai politik, serta memfasilitasi implementasi kebijakan yang lebih efektif. Namun, kritik terhadap rangkap jabatan ini lebih banyak berfokus pada potensi konflik

kepentingan yang dapat timbul. Ada kekhawatiran bahwa seorang Menteri yang juga menjabat sebagai Ketua Partai Politik mungkin menghadapi dilema dalam membedakan antara kepentingan negara dan kepentingan partainya. Hal ini dapat berpotensi mengganggu objektivitas dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya negara.

Perspektif hukum administrasi negara, rangkap jabatan juga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan efisiensi kinerja. Penelitian menunjukkan bahwa beban kerja yang berlebihan dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Mengingat kompleksitas dan tanggung jawab besar baik sebagai Menteri maupun sebagai Ketua Partai, ada kekhawatiran bahwa salah satu atau kedua posisi tersebut tidak dapat dijalankan secara optimal.

Perspektif hukum tata negara, rangkap jabatan ini dapat dilihat sebagai bentuk intervensi partai politik dalam pemerintahan. Hal ini berpotensi mengancam prinsip netralitas birokrasi dan profesionalitas kinerja kementerian. Di sisi lain, ada argumentasi bahwa rangkap jabatan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah dan partai politik, serta meningkatkan efisiensi komunikasi politik.²⁸ Dalam praktiknya, rangkap jabatan ini telah menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya negara untuk kepentingan partai. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai objektivitas pengambilan

²⁸ Fahmi, K. (2021). "Urgensi Pengaturan Rangkap Jabatan Pejabat Negara dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), halaman 238.

keputusan di tingkat kementerian yang mungkin dipengaruhi oleh kepentingan partai.²⁹

Rangkap jabatan bertentangan dengan teori kekuasaan yang mana ketika seseorang diberikan kekuasaan yang lebih, kemungkinan besar mereka akan melampaui batas yang seharusnya, dan ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Konsekuensi lain dari rangkap jabatan adalah adanya konflik kepentingan, terutama jika menteri diangkat dari posisi ketua umum partai politik dan menjadi ketua umum pada beberapa organisasi lainnya. Dampaknya adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan oleh menteri yang dipilih melalui praktik tersebut jelas memiliki motif politis. Hal ini mengkhawatirkan karena sulit untuk memisahkan antara kepentingan publik sebagai seorang Menteri dan kepentingan partai sebagai ketua umum partai politik dan organisasi lainnya. Ahli Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia telah mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap praktik rangkap jabatan tersebut karena berpotensi menyebabkan konflik kepentingan di masa depan.³⁰

Beberapa ahli hukum tata negara berpendapat bahwa diperlukan regulasi yang jelas untuk mengatur masalah rangkap jabatan ini. Mereka mengusulkan adanya revisi Undang-Undang Kementerian Negara atau pembuatan undang-

²⁹ Zoelva, H. (2023). "Menyoal Rangkap Jabatan Menteri dan Ketua Partai Politik". Kompas.com. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/15/060000065/menyoal-rangkap-jabatan-menteri-dan-ketua-partai-politik,diakses> pada 12 agustus 2024.

³⁰ dian Suluh Kusuma Dewi Fadila Muajaba Kasanah, (2019), "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Partai Politik Berdasarkan Undang -Undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008," *Journal of Governance Innovation* 4, no. 2, halaman 153.

undang baru yang secara spesifik mengatur etika dan batasan rangkap jabatan bagi pejabat negara.³¹

Terlepas dari perdebatan yang ada, penting untuk mempertimbangkan aspek *checks and balances* dalam sistem pemerintahan. Rangkap jabatan Menteri Negara dengan Ketua Partai Politik harus dievaluasi secara kritis untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip *good governance* tetap terjaga.

Prinsip dasar pemerintahan yang diatur dalam hukum tata negara Indonesia mengharuskan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita negara tersebut, penting bagi negara untuk memiliki struktur dan fungsi kelembagaan yang baik. Tugas dan fungsi yang ditugaskan kepada lembaga-lembaga tersebut sangat penting dalam mencapai tujuan negara. Tidak terlepas dari hal ini, penunjukan individu-individu yang memegang jabatan dengan tanggung jawab dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan juga merupakan faktor kunci. Orang-orang yang menduduki jabatan tersebut harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan profesionalisme dan bertanggung jawab.³²

B. Partai Politik

Partai politik merupakan organisasi yang memiliki peran vital dalam sistem demokrasi Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

³¹ *Ibid.*, halaman 154.

³² Arini, 2010, "*Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan Sebagai Menteri Sekaligus Pemimpin Daerah Dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia*", Medan: CV Pustaka Prima, halaman 48.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara. Partai politik juga merupakan penjabaran dari sebuah sistem dan mekanisme check and balances di dalam politik dan ketatanegaraan.

Cikal bakal dari terbentuknya partai politik di Indonesia adalah lahirnya Budi utomo yang merupakan perkumpulan kaum terperajar. Perkumpulan ini merupakan bentuk dari studie club, perkumpulan sosial ekonomi, dan organisasi pendidikan. setelah Budi utomo lahir, muncullah dua organisasi yang disebutsebut sebagai partai politik pertama di Indonesia, yaitu Sarekat Islam dan Indische partij. Munculnya kedua organisasi tersebut merupakan ancaman bagi Budi utomo, karena banyak anggotanya yang pindah kedua organisasi tersebut. semenjak itulah Budi utomo mulai mengarah kepada kegiatan politik. Menyusul di belakang tiga organisasi tersebut muncul organisasi ISDV yang lahir pada tahun 1914 didirikan oleh orang Belanda di Semarang. Pendirian ISDV adalah usaha untuk memasukkan paham Marxisme ke Indonesia. Pada tanggal 23 Mei 1920 ISDV mengubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia. Semaun dan Darsono yang dulunya merupakan tokoh partai Sarekat Islam menjabat sebagai ketua dan wakil ketua PKI.

Perpecahan terjadi di tubuh Sarekat Islam yang memecah partai tersebut menjadi dua golongan yaitu Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah.

Sarekat Islam gerakannya lebih dititikberatkan dalam bidang memajukan gerakan perekonomian rakyat dan keislaman sesuai dengan nama Sarekat Islam. Berbeda dengan Budi Utomo, Sarekat Islam gerakannya lebih bersifat revolusioner dan nasionalistis. Selain itu juga lahir Muhammadiyah, Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia dan lain-lain. Muhammadiyah mengikrarkan diri bukan sebagai partai politik walaupun ada kaitannya dengan organisasi politik Islam. Tujuan utama didirikannya Muhammadiyah oleh K.H. Ahmad Dahlan adalah untuk mengembalikan umat Islam kepada sumber Al-Qur'an dan Hadits. Di samping menggugah umat Islam untuk berjuang dan beramal melalui organisasi ini.³³

Partai politik pada prinsipnya memiliki tujuan, baik tujuan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Berdasarkan Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2008 menyebutkan tujuan umum partai politik adalah:

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

³³ Muhadam Labolo & Teguh Lham. 2015. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep Dan Strategi*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada, halaman 2-3.

- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan tujuan khusus Partai Politik adalah:

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan Partai Politik diwujudkan secara konstitusional.³⁴

Fungsi utama partai politik di Indonesia meliputi pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, penyerap dan penyalur aspirasi politik masyarakat, partisipasi politik warga negara, dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi. Dalam menjalankan fungsinya, partai politik dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, transparensi, dan akuntabilitas.³⁵

Fungsi Partai Politik menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 Adapula penjelasan mengenai fungsi partai politik dalam Undangundang Nomor 31 Tahun 2002 yaitu, Pasal 7 Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

³⁴ Andryan. 2021. *Kapita Selekta Hukum Tata Negara*. Medan: Cv. Pustaka Prima, halaman 150-151.

³⁵ Nurhasim, M. (2022). "Penguatan Partai Politik untuk Demokrasi yang Berkualitas". *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, 19(1), halaman 69

- b. Penciptaan iklim yang kondusif dan program konkrit serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan gender

C. Keuangan Negara

Keuangan dalam bahasa inggris disebut finance. Secara umum keuangan dapat diartikan sebagai mempelajari bagaimana cara mengetahui berbisnis individu, meningkatkan organisasi, mengalokasi, menggunakan sumber daya moneter dengan sesejalannya waktu, dan juga menghitung resiko dalam menjalankan proyeknya. Menurut peristilahan, maka keuangan mengandung pengertian:

- a. Ilmu keuangan dan asset lainnya.
- b. Manejemen asset tersebut.
- c. Menghitung dan mengatur resiko proyek.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara inilah, negara menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang, sehingga berkonsekuensi pada timbulnya hak dan kewajiban negara, termasuk berkaitan dengan keuangan negara. Khususnya di Indonesia, pengertian

keuangan negara dapat ditemukan pada UU Keuangan Negara dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 1 butir 1 UU Keuangan Negara menyatakan bahwa definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Untuk memahami pengertian di atas, maka keuangan negara dapat dilihat dari berbagai pendekatan berikut ini, yaitu:

- a. Berdasarkan sisi obyek, Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban negara dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang, misalnya: kebijakan pemberian ataupun pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kebijakan pemungutan pajak terhadap rakyat, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, misalnya: dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kendaraan dinas pejabat negara atau pemerintahan.
- b. Berdasarkan sisi subyek, Keuangan Negara merupakan seluruh obyek keuangan negara yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara, misalnya: uang yang ada di kas negara dan barang-barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

- c. berdasarkan sisi proses, Keuangan Negara merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek keuangan negara mulai dari perumusan kebijakan, penetapan regulasi, penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) sampai dengan pertanggungjawaban APBN/APBD.
- d. Berdasarkan sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek keuangan negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pada penjelasan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Berdasarkan kedua pengertian keuangan negara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keuangan negara tidak hanya terbatas pada uang semata, tetapi termasuk segala hak dan kewajiban negara (dalam bentuk apapun) yang dapat

dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara, baik yang berada dalam penguasaan pemerintah maupun penguasaan pihak lain selain pemerintah.

D. Sumber Keuangan Partai Politik

Partai politik memiliki peran fundamental dalam masyarakat demokrasi. Mereka menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai organisasi yang hidup di tengah masyarakat, partai politik menyerap, merumuskan, dan mengagregasi kepentingan masyarakat. Sedangkan sebagai organisasi yang menempatkan kader-kadernya di lembaga legislatif maupun eksekutif, partai politik menyampaikan dan mendesakkan kepentingan masyarakat tersebut untuk dibuat kebijakan pemerintah. Namun, peran strategis tersebut tidak dengan sendirinya dapat berjalan baik. Keterbatasan struktural dan finansial menyebabkan partai politik gagal menjalankan fungsi perantara. Keterbatasan struktural antara lain ditandai oleh lemahnya jaringan kerja dan organisasi sehingga partai politik tidak mampu menampung dan menangkap aspirasi masyarakat. Selain itu, kepemimpinan partai politik yang oligarkis, sering mengabaikan kepentingan masyarakat, konstituen, atau pun anggota partai politik.³⁶

Mengenai pendapatan atau sumber keuangan partai politik telah disebutkan secara jelas pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dimana keuangan Partai Politik bersumber dari:

³⁶ Bayu Dwi Anggono, 2014. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, halaman 251.

1. Iuran Anggota;
2. Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
3. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selain tiga jenis pendapatan partai politik yang diperbolehkan, UU No 2 Tahun 2008 juga menyebut Lima pendapatan yang dilarang:

1. menerima bantuan pihak asing dalam bentuk apapun;
2. menerima sumbangan dari penyumbang yang tidak mencantumkan identitas jelas;
3. menerima sumbangan dari perseorangan dan atau badan usaha yang melebihi batas;
4. meminta atau menerima dana dari BUMN, BUMN dan badan usaha milik desa, dan;
5. menggunakan fraksi di MPR/DPR/ DPRD sebagai sumber pendanaan.

Selain itu partai politik juga dilarang mendirikan badan usaha dan atau memiliki saham suatu usaha.

Dana tidak hanya diperlukan untuk membiayai kampanye pada masa pemilu, tetapi juga untuk membiayai kegiatan partai politik sepanjang tahun. Kegiatan itu meliputi operasional kesekretariatan, pendidikan politik dan kaderisasi, konsolidasi organisasi, unjuk publik atau public expose, dan perjalanan dinas pengurus. Masalahnya adalah hampir semua partai politik gagal menggalang iuran anggota

sehingga mereka pun menggantungkan sumber keuangan kepada para penyumbang perseorangan atau pun perusahaan.³⁷

Di sinilah partai politik menghadapi dilema: di satu pihak, untuk membiayai kegiatannya, partai politik membutuhkan uang banyak; di lain pihak, besarnya sumbangan dapat mengganggu kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Dengan kata lain, besarnya sumbangan dapat mengganggu eksistensi partai politik sebagai pemegang mandat rakyat karena partai politik bisa mengutamakan kepentingan penyumbang daripada kepentingan rakyat.

Secara umum, di negara-negara yang sudah maju demokrasinya, terdapat tiga kebijakan untuk mengatasi masalah keuangan partai politik: pertama, memaksa partai politik untuk bersikap transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan; kedua, membatasi besaran sumbangan ke partai politik, dan; ketiga, memberikan bantuan keuangan ke partai politik dari anggaran negara, atau subsidi keuangan partai politik. Ketiganya saling terkait dalam upaya untuk melepaskan ketergantungan partai politik dari para penyumbang sehingga partai politik tetap bergerak pada jalurnya, yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat, konstituen atau anggota.³⁸

Meskipun demikian usaha-usaha untuk terus mendorong agar partai politik dapat menghindari jebakan kepentingan para penyumbang tetap dilakukan. Hal ini tampak pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Salah satu isu penting dalam

³⁷ Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, 2012. "Bantuan Keuangan Partai Politik Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan" Jakarta: Yayasan Perludem, halaman 1

³⁸ *Ibid.*, halaman 14.

undang-undang ini adalah pengaturan tentang bantuan keuangan partai politik atau subsidi keuangan partai politik dari anggaran negara. Jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 memuat dua ketentuan baru tentang bantuan keuangan partai politik: pertama, penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik; kedua, laporan penggunaan bantuan partai politik diaudit oleh BPK.³⁹

E. Kedudukan dan Peran Menteri

Peran menteri tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga politis dan strategis, karena dalam praktiknya, menteri bertanggung jawab atas pelaksanaan berbagai program dan kebijakan pemerintah yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terkait kedudukan dan peran menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia menjadi penting untuk mengetahui bagaimana jalannya pemerintahan dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan sesuai prinsip *good governance*.⁴⁰

Kedudukan menteri secara konstitusional diatur secara tegas dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa presiden dibantu oleh menteri-menteri negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Para menteri ini merupakan pembantu presiden yang secara langsung diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sehingga

³⁹ Veri Junaidi, dkk. 2011. "Anomali Keuangan Partai Politik", Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Halaman 64-65.

⁴⁰ Eka Pratama, 2024, "Rangkap Jabatan Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau dari Prinsip Good Governance", *Skripsi S-1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, halaman 29.

kedudukan mereka berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden secara penuh.

Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan ruang lingkup kebijakan negara, seperti bidang pendidikan, kesehatan, hukum, keuangan, pertahanan, dan sebagainya. Selain itu, pembentukan, pengubahan, maupun pembubaran kementerian negara sepenuhnya diatur dalam undang-undang, dalam hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa eksistensi dan struktur kementerian negara tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat dan dijamin oleh konstitusi.⁴¹

Adanya ketentuan tersebut juga dapat dipahami bahwa menteri menjadi pejabat negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Menteri tidak memiliki kedudukan otonom atau independen karena fungsi utamanya adalah sebagai pembantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dengan demikian, menteri termasuk dalam organ negara eksekutif dan berada dalam struktur lembaga kepresidenan.⁴²

Kementerian negara menjadi organ negara lapis kedua yang memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Kementerian negara tidak disebut sebagai lembaga negara utama dalam UUD 1945, tetapi eksistensinya dijamin dalam konstitusi dan pengaturannya dijabarkan lebih lanjut

⁴¹ Roziqin dan Ibnu Sofyan, (2024) "Kedudukan Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal de jure*, Vol. 15 No. 1, halaman 34.

⁴² *Ibid.*, halaman 35.

dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kementerian bukan lembaga konstitusional utama, namun secara fungsional ia sangat vital dalam mendukung jalannya pemerintahan.⁴³

Kedudukan menteri sebagai pembantu presiden menunjukkan adanya hubungan hierarkis dan struktural antara presiden dengan menterinya. Menteri tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagaimana terjadi dalam sistem parlementer. Hal ini membedakan sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia dari sistem parlementer, di mana menteri bertanggung jawab secara kolektif kepada parlemen.⁴⁴

Peran menteri dalam sistem pemerintahan presidensial sangat strategis. Presiden sebagai kepala pemerintahan memerlukan bantuan dari para menteri untuk mengelola urusan pemerintahan yang sangat luas dan kompleks. Oleh karena itu, masing-masing menteri diberikan tanggung jawab atas bidang tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, luar negeri, dan lain sebagainya.⁴⁵

Secara umum, fungsi dan peran menteri dalam pemerintahan meliputi berbagai aspek penting yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan negara. Salah satu fungsi utama menteri adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang tugasnya masing-masing. Dalam hal ini, menteri memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan teknis yang sesuai dengan ruang lingkup

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ Ni'matul Huda, 2021 "Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28 No. 3, halaman 12.

⁴⁵ M. Shofwan Taufiq, 2024. "Eksistensi Kementerian Negara dalam Sistem Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara", *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 5 No. 1, halaman 5.

kementeriannya, namun tetap harus berpedoman pada kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh presiden. Kebijakan ini dapat berbentuk program-program kerja kementerian, peraturan menteri, maupun keputusan menteri yang menjadi dasar operasional pelaksanaan tugas kementerian.⁴⁶

Selanjutnya, menteri juga berperan sebagai pelaksana kebijakan presiden. Dalam menjalankan tugas ini, menteri bertanggung jawab untuk mewujudkan visi dan misi presiden dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian, menteri menjadi penghubung antara presiden sebagai kepala pemerintahan dengan pelaksana teknis di lapangan. Peran ini sangat penting karena keberhasilan pelaksanaan program-program strategis pemerintah banyak bergantung pada efektivitas menteri dalam mengimplementasikan arahan presiden secara konkret dan terukur.

Di samping itu, menteri juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkup kementeriannya. Koordinasi ini mencakup pengawasan terhadap seluruh unsur pelaksana di bawah kementerian agar pelaksanaan program dan kebijakan dapat berjalan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran. Tidak hanya itu, dalam beberapa hal, menteri juga dituntut untuk melakukan koordinasi lintas kementerian, terutama ketika kebijakan yang diambil berkaitan dengan bidang tugas kementerian lain. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan memastikan sinergi antar lembaga dalam menjalankan roda pemerintahan.

⁴⁶ M. Shofwan Taufiq, 2024. "Eksistensi Kementerian Negara dalam Sistem Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara", *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 5 No. 1, halaman 12.

Menteri juga memiliki fungsi legislasi teknis, yaitu menyusun peraturan pelaksanaan teknis sebagai pelengkap dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam kapasitasnya sebagai pejabat administrasi, menteri berwenang mengeluarkan peraturan menteri yang bersifat operasional, guna memberikan kejelasan dan panduan teknis dalam implementasi kebijakan. Peraturan ini bersifat mengikat bagi jajaran kementerian dan menjadi landasan pelaksanaan tugas-tugas administratif dan teknis di lapangan. Dengan demikian, peran menteri tidak hanya sebatas pembantu presiden, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam pelaksanaan kebijakan negara di tingkat birokrasi pemerintahan.⁴⁷

Peran menteri tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai penafsir kebijakan. Menteri dapat mengisi ruang-ruang kosong dalam peraturan yang lebih tinggi melalui regulasi teknis, selama tidak bertentangan dengan norma hukum di atasnya. Namun, hal ini juga menuntut kehati-hatian karena sering kali muncul konflik norma antara peraturan menteri dan peraturan daerah atau peraturan lembaga lainnya.

Dalam praktik pemerintahan Indonesia, dikenal adanya pembagian antara menteri koordinator dan menteri teknis. Menteri koordinator bertugas mengkoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan program antar kementerian teknis yang berada dalam satu rumpun bidang. Contohnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengkoordinasikan kementerian-kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian

⁴⁷ Anggraini D.T. Ingkiriwang, 2024. "Kedudukan Menteri Koordinator dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 13 No. 2, halaman 17.

Pertahanan, dan lain sebagainya. Menteri koordinator memiliki peran strategis dalam menjaga sinergi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan lintas sektoral. Meskipun tidak memiliki kewenangan langsung atas kementerian teknis, peran koordinatifnya sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah secara terpadu.⁴⁸

F. Ketua Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan. Kecenderungan bermasyarakat yang pada perinsipnya Adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani.⁴⁹

Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai politik sebagai organisasi yang terstruktur baru muncul pada 1830an sebagai wujud perkembangan demokrasi modern, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik.⁵⁰

⁴⁸ Agus Riewanto, dkk., 2023. *Hukum Tata Negara*, Depok: Rajawali Pers, halaman 329

⁴⁹ Ali Safa'at Muchamad, 2011, *PEMBUBARAN PARTAI POLITIK* Pengaturan dan praktik Pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik. Jakarta, Rajawali pers, halaman 43.

⁵⁰ Huntington Samuel P., 2003, *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta: raja grafindo persada. halaman 72

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa partai politik adalah salah satu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Partai politik adalah suatu kelompok yang menghimpun sekelompok orang yang terorganisir dan memiliki ideologi serta tujuan yang sama. Tujuan utama dari partai politik ialah untuk mendapatkan kedudukan atau kekuasaan politik di suatu negara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai “Politik Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan citacita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Partai Politik dalam menjalankan roda aktivitas politik nya memiliki fungsi yang menjadi tugas pokok partai politik, lebih tegas Miriam Budiardjo menyebutkan fungsi partai politik sebagai berikut; ⁵¹

1. Sarana komunikasi politik;
2. Sarana sosialisasi politik;
3. Rekrutmen politik;

⁵¹ Widagdo, H. B. 1999. Managemen Pemasaran Partai Politik Era Reformasi, Jakarta, PT. Gramedia

4. Pengatur konflik;

Sarana komunikasi politik menjadikan partai politik sebagai interest aggregation atau penggabungan kepentingan dari suara masyarakat yang berbeda latar belakang. Sarana sosialisasi politik merupakan proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik. Rekrutmen politik sendiri erat kaitannya dengan masalah seleksi kepemimpinan. Pengatur Konflik menjadikan partai politik sebagai penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya dan elit politik dianggap dapat mengatasi perbedaan-perbedaan atau perpecahan di tingkat massa bawah.⁵²

Sedangkan dengan bahasa yang agak berbeda Almond dan Powel menyebutkan ada tiga fungsi partai politik, diantara:

1. Rekrutmen politik;
2. Sosialisasi politik;
3. Artikulasi dan Agregasi Kepentingan;

Dari beberapa fungsi partai politik yang telah disebutkan diatas ada satu kesamaan fungsi partai politik intinya untuk menjadi wadah dan penyalur kepentingan masyarakat kepada pemerintah agar orientasi akhir kebijakan yang dibuat pro terhadap masyarakat, di negara demokrasi fungsi partai politik sudah selayaknya seperti itu. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana:

⁵² Syamsir, Torang, 2014, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), Bandung: Alfabeta, halaman 12.

1. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Adapun peran dari partai politik menurut Miriam Budiardjo, setidaknya ada empat macam peran:

1. sebagai sarana komunikasi politik artinya partai politik sebagai sarana agregasi kepentingan dan sarana permusuan kepentingan.
2. sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan untuk menciptakan citra bahwa dia memperjuangkan kepentingan umum.
3. sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berhubungan dengan perkaderan dan rekrutmen anggota legislatif maupun eksekutif, partai politik harus benar-benar mencari sosok yang profesional dan orang-orang yang punya integritas.

4. sebagai sarana pengatur konflik, karena masyarakat politik adalah masyarakat yang heterogen, yang tentunya selalu berbeda yang kemungkinan berpotensi konflik

Ketentuan mengenai pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik pada UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik diatur pada Pasal 23 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik “Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART”. Berdasarkan pasal tersebut, maka pengaturan masa jabatan ketua umum partai politik diturunkan dan dibebaskan langsung untuk diatur pada AD/ART masing-masing partai politik. Atas pasal tersebut juga dapat kita telaah mengenai penafsirannya atas masa jabatan ketua umum partai politik, bahwasannya pasal tersebut menciptakan 2 norma hukum berupa partai politik dapat untuk membatasi masa jabatan ketua umum partai politik dan dapat untuk tidak membatasi masa jabatan ketua umum partai politik.

G. Menteri, Wakil Menteri

Menteri adalah jabatan politik yang memegang suatu jabatan publik signifikan dalam pemerintah. Menteri biasanya memimpin suatu kementerian dan dapat merupakan anggota dari suatu kabinet, yang umumnya dipimpin oleh seorang raja/ratu, gubernur jenderal, presiden, atau perdana menteri. Dalam sistem pemerintahan parlementer, khususnya yang menggunakan sistem Westminster, seperti Britania Raya, Kanada, dan Australia, menteri dipilih dari badan legislatif. Dalam sistem pemerintahan presidensiil seperti di Amerika

Serikat, Meksiko, dan Indonesia, menteri diangkat oleh presiden, tidak harus selalu dari badan legislatif..⁵³

Di Indonesia, menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian. Menteri-menteri tergabung dalam kabinet. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, kecuali menteri koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan menteri-menteri yang berada di dalam lingkup tugasnya. Presiden juga dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Pada beberapa kabinet terdahulu, ada menteri dengan nomenklatur "menteri muda" dan "menteri negara".⁵⁴

Persyaratan menteri:

1. Warga negara Indonesia
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Memiliki integritas dan kepribadian yang baik
6. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

⁵³Wikipedia, 2025, Menteri, <https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri>, diakses pada 17 Agustus 2025.

⁵⁴ *Ibid.*,

Menteri merupakan pejabat tinggi yang bertanggung jawab dalam memimpin kementerian. Sementara itu, wakil menteri bertugas dalam membantu dalam menjalankan tugas kementerian tersebut. Wamen atau wakil menteri merupakan salah satu posisi penting dalam pemerintahan Indonesia. Wakil menteri bertugas untuk membantu pekerjaan menteri dalam melaksanakan kebijakan negara.⁵⁵

Aturan tentang wakil menteri tertuang lebih jelas dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Aturan ini telah diubah beberapa kali dan yang terakhir, yaitu Perpres Nomor 77 Tahun 2021. Mengacu pada peraturan tersebut, wakil menteri memiliki tugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian. Ruang lingkup tugas wakil menteri tersebut yaitu membantu menteri dalam merumuskan atau melaksanakan kebijakan kementerian.

Selain itu, wamen juga bertugas membantu menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan kementerian. Adapun rincian tugas wamen, yakni sebagai berikut.

1. Membantu menteri dalam melakukan program kerja dan kontrak kinerja.
2. Membantu menteri dalam proses pengambilan keputusan kementerian.
3. Memberikan rekomendasi kepada menteri yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.
4. Melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.

⁵⁵ Kumparan.com,(2025) Apa Itu Wamen?, <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/apa-itu-wamen-ini-tugas-dan-wewenangnyadalam-politik-23jYBWfRsb9/full>, diakses pada 17 Agustus 2025.

5. Menerapkan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan kementerian.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh menteri.
7. Membantu menteri dalam penilaian dan penetapan pengisian jabatan.
8. Mewakili menteri pada acara tertentu atau memimpin rapat sesuai penugasan menteri.
9. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh presiden atau melalui menteri di beberapa situasi

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Rangkap Jabatan Menteri Negara Dengan Partai Politik

1. Kedudukan Menteri Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia di Era Reformasi yang berlangsung mulai Tahun 1998 telah membawa berbagai perubahan dan dinamika dalam penyelenggaraan negara. Penguatan demokrasi merupakan salah satu bukti yang paling nyata dan sangat signifikan. Walaupun komitmen bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokrasi telah dinyatakan sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, namun potret demokrasi dalam semua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia semakin menguat di Era Reformasi. Salah satu ciri demokrasi yaitu kebebasan/kemerdekaan dan kesetaraan menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh Negara.

Konstitusi yang pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara. Dengan demikian, pengertian konstitusi sampai dewasa ini dapat menunjuk pada peraturan ketatanegaraan baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut Marwan Mas dalam buku-nya mengatakan bahwa, pada hakekatnya kehadiran suatu konstitusi memiliki fungsi yang sangat substansial merupakan patokan dasar bagi kekuasaan dasar pemerintah dan lembaga negara agar kekuasaan yang diberikan tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang piagam

mengenai terbentuknya suatu negara yang berdaulat agar diakui oleh negara lain dengan batas wilayah dan penduduk yang jelas.⁵⁶

Salah satu hal yang diatur di dalam sebuah konstitusi negara yakni ketatanegaraan Lembaga negara yang berfungsi menjalankan pemerintahan di suatu negara. Sebagai organisasi jabatan (*ambtenorganisatie*), atau kekuasaan, negara memiliki alat-alat kelengkapan (*die staatsorgane*). Menurut Bagir Manan, dalam pengertian ketatanegaraan lembaga negara atau alat-alat perlengkapan negara hanya terbatas pada organ negara yang menjadi unsur organisasi negara yang bertindak untuk dan atas nama negara, yang menentukan atau membentuk kehendak-kemauan negara (*staatswil*) serta yang ditugaskan oleh hukum dasar untuk melaksanakannya, sehingga disebut sebagai penyelenggara negara. Sedangkan dari hubungan antar lembaga tersebut melahirkan hubungan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk*), tetapi dilain pihak dapat pula lebih bersifat administratif (*administratief rechtelijk*).⁵⁷

Untuk mengetahui apakah suatu lembaga bertindak untuk dan atas nama negara atau sebaliknya, lanjut Bagir, ditentukan oleh tugas dan wewenang yang terdapat dalam aturan substantif lembaga dimaksud. Demikian pula, meskipun secara faktual melaksanakan fungsi kenegaraan, tetapi secara prinsip apabila tugas dan wewenang organ tersebut merupakan pelimpahan dari pemegang kewenangan asli (*original power*), maka hubungan kelembagaan lebih bersifat derivatif. Dengan

⁵⁶ Ahmad & dkk., 2020. Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: UII Press, halaman 26.

⁵⁷ Muhtadi. Lembaga Negara: Makna, Kedudukan Dan Relasi. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 3., 2013, halaman 262.

pendekatan lain, lembaga tersebut sekedar menjalankan tugas dan wewenang tertentu dari alat perlengkapan negara yang asli, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai lembaga negara.⁵⁸

Berkaitan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia pada jabatan menteri adalah jabatan yang bersifat politis. Dengan kata lain, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kebijakan politik presiden. Menteri melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang diusung oleh presiden serta bertanggungjawab penuh kepada presiden. Menteri memimpin lembaga departemen dan non-departemen sesuai dengan nomenklatur yang disusun oleh presiden.

Lembaga kementerian dibuat untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Contoh tugas pemerintah di bidang hubungan luar negeri diemban oleh Kementerian Luar Negeri. Kementerian negara departemen dilengkapi dengan struktur organisasi yang pada umumnya terdiri dari Sekretaris Jenderal (Sekjen), Direktorat Jenderal (Dirjen), Inspektur Jenderal (Itjen) dan Badan. Sedangkan, Kementerian Negara Non-Departemen memiliki Sekretaris, Inspektorat dan Deputi.⁵⁹ Sebagaimana disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara) menyatakan bahwa:

- a. Bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 262-263.

⁵⁹ Zaki Uya. Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 02, 2016, halaman 213.

undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan;

- b. Bahwa setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian diperjelas dalam penjelasan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yaitu Menteri-menteri negara tersebut membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementeriannya diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 17 ini menegaskan bahwa kekuasaan Presiden tidak tak terbatas karenanya dikehendaki setiap pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian Negara haruslah berdasarkan undang-undang.⁶⁰

Menteri-menteri negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Karena itu kedudukan menteri-menteri negara tidak tergantung DPR akan tetapi tergantung Presiden. Meskipun mereka adalah pembantu Presiden, tetapi menteri-menteri negara bukan pegawai tinggi biasa, karena menteri-menteri itulah yang menjalankan kekuasaan pemerintah dalam praktek. Menteri-menteri negara memimpin departemen. Dalam praktek ketatanegaraan kita, menteri-menteri negara ini tidak saja memimpin departemen, karena ada menteri yang tidak

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 213-214.

memimpin departemen.⁶¹

Sementara pembentukan dan pembubaran departemen itu sendiri diserahkan kepada Presiden. Bertambahnya struktur baru dalam kelembagaan negara berpotensi memperpanjang rentang kendali antar sub-struktur dalam organisasi kementerian. Koordinasi antar lini dalam manajemen organisasi kementerian yang baru dapat menjadi masalah latent. Apalagi Wakil Menteri bukanlah anggota kabinet yang akan mempersulit nantinya dalam pengambilan keputusan dan kebijakan strategis di kementerian yang dipimpinnya sehingga terkesan struktur baru Wakil Menteri hanya asesoris politik belaka.

Merujuk pada desain ketatanegaraan, kedudukan dan peran menteri dikonstruksikan tersendiri dalam BAB V UUD 1945 mengenai Kementerian Negara. Pasal 17 terdiri dari 4 (empat) ayat yang menegaskan:

- a. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara;
- b. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
- c. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;
- d. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang

Kedudukan menteri sebagai pembantu Presiden sangat strategis dalam hal menjalankan tugas dan bidangnya sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Posisinya yang strategis tersebut digambarkan melalui ketentuan Pasal 17 yang menyebut bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, adapun urusan di bidang tertentu yang menjadi ruang lingkup

⁶¹ *Ibid.*, halaman 217.

Kementerian berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ialah:

- a. Urusan pemerintahan yang nomenklatur Menteriannya secara tegas disebutkan dalam undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah

Posisinya yang tidak sembarangan, maka penyusunan kabinet tidak boleh didasarkan atas logika sistem sistem parlementer yang dibangun atas dasar koalisi antarpartai politik pendukung Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dimaksudkan agar pejabat yang menduduki peran sebagai menteri benar-benar dipilih sesuai dengan kecakapan dan kualitas kerja sehingga dapat menunjang kualitas dan efektivitas kinerja pemerintahan. Pengisian jabatan demikian dikenal dengan istilah merit system. McCourt mendefinisikan merit system sebagai *“the appointment of the best person for any given job”* yang dimaknai penunjukan orang terbaik untuk pekerjaan apapun. Sehingga pekerjaan atau jabatan haruslah diisi oleh orang-orang yang terbaik karena kualitas dan kemampuannya. Pengisian demikian tidak lagi mengenal unsur kedekatan, kelas sosial, gender, ataupun hal-hal yang bersifat di luar kemampuan dan kualitas kinerja seseorang yang dikenal dengan *spoil system*.

2. Pengaturan Rangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara

Sistem pemerintahan dapat juga dipahami sebagai suatu sistem hubungan tata

kerja antar lembaga- lembaga negara serta lembaga-lembaga daerah. Jimly Asshiddiqie membagi sistem pemerintahan menjadi tiga kategori, yaitu sistem pemerintahan presidensial (*presidential system*), sistem pemerintahan parlementer (*parliamentary system*), dan sistem campuran (*Mixed system atau hybrid system*). Sistem pemerintahan dalam suatu negara dapat berjalan dengan adanya kabinet sebagai sebuah organisasi pemerintahan yang didalamnya terdapat dewan-dewan menteri, dimana memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai negara dengan menerapkan sistem pemerintahan yang langsung dikepalai oleh Presiden, maka Negara Indonesia mempunyai komposisi kabinet yang bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden.

Zaman pemerintahan Orde Baru, hanya dikenal dua macam jabatan, yakni jabatan negara, yang pejabatnya disebut pejabat negara, dan jabatan karier birokrasi, yang pejabatnya disebut PNS atau pejabat eselon. Namun demikian, di era Orde Baru jabatan politik dapat dipersamakan dengan jabatan negara (pejabat negara). Menurut Bagir Manan pengertian pejabat politik berbeda secara substansial dengan istilah pejabat publik, karena jabatan publik tidak selalu diisi melalui proses pemilihan umum atau layaknya mekanisme pemilihan pejabat melalui proses politik. Namun dapat juga diisi melalui pengangkatan dengan model dan prosedur tertentu.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme memberikan makna istilah “pejabat negara” sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Sementara definisi lain terdapat dalam Undang - undang No. 99 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian, di dalam Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa “pejabat negara” adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/ tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan pejabat negara yang ditentukan oleh undang-undang.⁶²

Tujuan dari peraturan larangan rangkap jabatan di lingkup utamanya ialah sebagai bentuk upaya membatasi kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang menimbulkan konflik kepentingan. Larangan Rangkap jabatan sebenarnya telah diatur oleh beberapa regulasi di Indonesia. Utamanya larangan rangkap jabatan dalam lembaga kementerian, jika dilihat pada bunyi pasal 23 huruf (a) Undang-undang Kementerian tersebut, ialah suatu jabatan sebagai pejabat negara yang diatur oleh beberapa undang-undang yang ada diluar lainnya. Kemudian selaras dengan hal tersebut pejabat negara yang diatur oleh undang-undang tidak boleh merangkap sebagai menteri. Hak prerogratif presiden untuk mengangkat menteri dan dapat memilihnya langsung seharusnya dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin. Ketika memang seorang yang masih menjabat sebagai pejabat negara atau pejabat pemerintahan seharusnya di sarankan untuk mengundurkan diri atau menanggalkan jabatan sebelumnya tersebut. Fungsi penanggalan jabatan tersebut juga untuk menghindari adanya perbincangan di

⁶² May Lim Charity. Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Legislasi, Vol. 13, No. 01, 2016, halaman 2.

kalangan masyarakat. Indonesia adalah negara hukum oleh karenanya untuk menegakkan tonggak itu, presiden dapat mencontohkan agar dari segala tindakan untuk sesuai dengan hukum atau peraturan yang ada.⁶³

Rangkap jabatan antara jabatan pimpinan parpol dan pejabat negara (pejabat politik) telah lama dikeluhkan, karena rangkap jabatan dengan pola seperti ini kerap dijadikan mesin politik, mesin dana bagi kepentingan partai atau kelompoknya sendiri. Menurut Miftah Thoha, selain kurang patut dan tidak etis, rangkap jabatan itu merupakan saluran untuk berbuat menyimpang atau berkecamuknya konflik kepentingan, seperti layaknya bercampurnya perkara yang hak dan yang batil. Penggunaan fasilitas negara tidak mungkin bisa dihindarkan oleh pejabat tersebut, baik besar maupun kecil, disadari atau tidak, ketika pejabat tersebut melakukan tugas aktivitas yang sulit dibedakan antara tugas negara atau tugas partainya.

Rangkap jabatan yang dilakukan pejabat negara yang juga memiliki jabatan sebagai pimpinan parpol sebenarnya sudah dilarang secara tegas di dalam ketentuan Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Dimana isi Pasal tersebut adalah:

- a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- b. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta;
- c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan negara dan/atau Anggaran pendapatan daerah.

Diaturnya larangan tentang rangkap jabatan dalam UU Nomor 39 Tahun

⁶³ Moh. Baris Siregar & dkk.(2021). Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. ILREJ, Vol.1, No.1, Maret, halaman 94.

2008 Tentang Kementerian Negara untuk mencegah terjadinya terjadinya. Mengenai menteri yang merangkap jabatan di partai politik, di dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara tidak disebutkan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai anggota partai politik. Tetapi jika ditelaah isi dalam Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang salah satunya berbunyi, “pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”, yang mana partai politik termasuk organisasi yang salah satu pendapatannya.

Seperti yang tertuang dalam Pasal 34 UU No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik , yang berbunyi:

- a. Keuangan Partai Politik bersumber dari Iuran anggota dan/atau Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
- b. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan demikian, dengan adanya rangkap jabatan pada Menteri yang merupakan pejabat negara dapat menimbulkan apa yang disebut konflik kepentingan. Secara konseptual, definisi mengenai konflik kepentingan di beberapa literatur hampir sama. Misalnya, definisi konflik kepentingan menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Definisi hampir mirip dirumuskan oleh

Council of Europe, yang menyebutkan "konflik kepentingan adalah potensi yang jika tidak dikelola secara transparan dan akuntabel akan mendorong pejabat publik mengambil keputusan yang tidak berdasar pada kepentingan publik".⁶⁴

Melihat dari segi peraturan, definisi konflik kepentingan menurut Pasal 1 Ayat 14 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah kondisi Pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. Dikarenakan konflik kepentingan pasti melekat pada aktor maka tentu saja langsung merujuk pada kompetensi dan integritas secara personal. Perwujudan kompetensi dan integritas seorang pejabat selalu berada didalam kerangka "etika pejabat" baik diranah privat maupun diranah publik. Di sisi lain, hadir etika publik yang merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik-buruk dan benar-salah suatu perilaku, tindakan, dan keputusan yang mengarahkan kebijakan publik dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.⁶⁵

Berbagai literatur mengenai konflik kepentingan menyebutkan terdapat beberapa sumber penyebab konflik kepentingan. Misalnya, menurut Ombudsman Victoria, sumber-sumber konflik kepentingan di suatu lembaga atau organisasi dapat berasal dari:

- a. Pekerjaan di luar/sekunder dan kepentingan bisnis pribadi;

⁶⁴ Muh. Affan. 2017. Pencegahan dan Pengendalian Konflik Kepentingan di Perguruan Tinggi. Jakarta: Tifa Fondation, halaman 1.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 3

- b. Pekerjaan/kegiatan usaha paska pekerjaan di sektor publik;
- c. Pekerjaan dan kepentingan bisnis pribadi dari anggota keluarga, teman, dan rekan;
- d. Keanggotaan kelompok dan organisasi masyarakat;
- e. Hubungan tidak pantas/hubungan pribadi. Penjelasan tersebut hanya merujuk pada personalitas pegawai (kepentingan pribadi) dan hubungannya berdasarkan pekerjaan lain, paska pekerjaan publik, dan afiasi (keluarga, bisnis, teman, kelompok, organisasi masyarakat, sejawat dan lain-lain).

Sementara itu, dalam Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, juga disebutkan bahwa konflik kepentingan terjadi apabila dalam menetapkan dan melakukan keputusan dan tindakan dilatarbelakangi oleh:

- a. Adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis;
- b. Hubungan dengan kerabat dan keluarga;
- c. Hubungan dengan wakil pihak yang terlibat;
- d. Hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat;
- e. Hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat;
- f. Hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Pertanggungjawaban Keuangan Negara Ketua Partai Politik Yang Merangkap Sebagai Menteri Negara

1. Bantuan Keuangan Partai Politik

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 PP Banparpol, Bantuan Keuangan adalah :

Bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.

Bantuan keuangan partai politik tidak secara langsung tertulis dalam ruang lingkup keuangan negara pada Pasal 2 UU Keuangan Negara. Namun apabila melihat dari asal usulnya, bantuan keuangan partai politik termasuk dalam Pengeluaran Negara dan Pengeluaran Daerah. Esensi pemberian bantuan keuangan dari negara kepada partai politik ialah untuk menjaga agar partai politik tetap netral, dan tidak menjalankan partainya berdasarkan kepentingan individu, atau badan swasta yang memberikan bantuan keuangan dalam bentuk sumbangan.

Pengaturan mengenai bantuan keuangan partai politik diatur dalam Peraturan Pemerintah. Bantuan keuangan partai politik yang berasal dari anggaran negara diberikan kepada partai politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan Pengertian bantuan keuangan pada Pasal 1 Angka 2 PP Banparpol, pemberian bantuan keuangan untuk partai politik hanya akan diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Kemudian, apabila terdapat partai tidak mendapatkan kursi di perwakilan atau partai tersebut baru terbentuk, tidak akan mendapatkan bantuan keuangan partai politik.

Hal ini mencerminkan bawasannya pemberlakuan peraturan terkait bantuan keuangan partai politik memiliki kecenderungan diskriminatif atau berlaku tidak adil. Tujuan dari pemberian dana bantuan keuangan berdasarkan PP Banparpol adalah untuk menunjang kegiatan pendidikan partai politik dan operasional sekretariat partai politik. Dimana seluruh partai politik baik yang mendapatkan kursi maupun tidak tetap melakukan peranan yang sama. Jika tugas dan tanggungjawab partai politik adalah sama seperti yang diatur UU Partai Politik, maka seharusnya semua partai politik tanpa terkecuali mendapatkan bantuan keuangan partai politik.

Besaran alokasi dana bantuan keuangan partai politik ditentukan dalam PP Banparpol. Besaran bantuan ditentukan dari hasil suara yang diperoleh oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilu yang telah dilaksanakan. Pemberian bantuan ini diberikan secara proporsional didasarkan pada hasil perhitungan alokasi bantuan keuangan pada tahun anggaran sebelumnya dan dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu Dewan Perwakilan Rakyat yang telah mendapatkan kursi di periode sebelumnya. Ketentuan perhitungan ini terdapat pada Pasal 5 PP Banparpol sebelum mengalami perubahan. Setelah mengalami perubahan, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada

Partai Politik (selanjutnya disebut PP Banparpol Perubahan Kedua), ketentuan pada Pasal 5 ini telah diubah. Dimana penetapan besaran sudah ditentukan secara tertulis besarnya sehingga tidak dilakukan perhitungan seperti yang sebelumnya. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah.
- b. Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- c. Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah.
- d. Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan.
- e. Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.
- f. Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per

suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan.

- g. Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, untuk pemberian bantuan keuangan partai politik kepada partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Hasil Pemilu Tahun 2019 telah didasarkan dengan perhitungan pada PP Banparpol Perubahan Kedua, dimana setiap suara sah bernilai Rp 1000,- (seribu rupiah). Perubahan metode perhitungan besaran bantuan keuangan partai politik ini ialah agar tidak ada perbedaan besaran nilai bantuan per suara sah antar partai politik, karena apabila dilihat pada metode perhitungan sebelumnya akan menimbulkan perbedaan terhadap besaran per suaranya.⁶⁶

Partai Politik	Jumlah Suara Sah	Jumlah Kursi	Besaran Bantuan Keuangan
PDI Perjuangan	27.053.961	128	Rp 27.053.961.000,-
Partai Gerindra	17.594.839	78	Rp 17.594.839.000,-
Partai Golkar	17.229.789	85	Rp 17.229.789.000,-
PKB	13.570.097	58	Rp 13.570.097.000,-
Partai Nasdem	12.661.792	59	Rp 12.661.792.000,-
PKS	11.493.663	50	Rp 11.493.663.000,-

⁶⁶ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 213-1070 Tahun 2021 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Hasil Pemilu Tahun 2019 Untuk Tahun Anggaran 2021.

Partai Demokrat	10.876.507	54	Rp 10.876.507.000,-
PAN	9.572.623	44	Rp 9.572.623.000,-
PPP	6.232.147	19	Rp 6.232.147.000,-
Total	128.376.418	575	Rp 126.376.418.000,00

Pada pasal 5 ayat (2) PP Banparpol Perubahan Kedua, besaran nilai bantuan keuangan dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengusulkan untuk menaikkan besaran nilai bantuan keuangan partai politik pada tahun anggaran 2022. Perubahan besaran nilai bantuan ini kemudian akan tertuang dalam perubahan PP Banparpol selanjutnya yang akan merubah Pasal 5. Perubahan ini di latar belakang pendanaan keuangan Partai Politik oleh Negara dengan besaran nilai per suara sah Rp 1.000,- masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan estimasi kebutuhan Partai Politik, akibatnya Partai Politik masih tertatih dalam menata organisasinya hingga cenderung membebani finansial politisi di legislatif atau eksekutif yang berimplikasi peluang politisi atau kader partai terjerat kasus korupsi. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Komisi Pemberantas Korupsi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang kemudian dapat disimpulkan bahwasannya idealnya negara seharusnya dapat memberikan 50% bantuan dana dari kebutuhan partai politik. Menurut perhitungan KPK, pada Pemilihan Umum 2019 kelima partai yaitu Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan PKS, rata-rata mengeluarkan uang sebesar Rp 16.922,- untuk mendapatkan satu suara, maka setengah dari kebutuhan partai politik yang harusnya ditanggung

negara yakni, Rp 8.461.⁶⁷

2. Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik

Konsep pertanggungjawaban erat kaitannya dengan konsep kewenangan yang melekat dengan seseorang dan/atau instansi. Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum).²² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU Administrasi Pemerintahan), “Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.” Sebagai konsep hukum publik, wewenang terdiri dari tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, konformitas hukum.⁶⁸

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Kemudian, wewenang diklasifikasikan berdasarkan asalnya berdasarkan

⁶⁷ Budiarti Utami Putri, “Kemendagri Usulkan Kenaikan Dana Banpol untuk Tahun 2022”, *Tempo (Online)*, 3 Mei 2021, hlm.1, dan <https://nasional.tempo.co/read/1458851/kemendagri-usulkan-kenaikan-dana-banpol-untuk-tahun-2022/full&view=ok>, diakses pada 9 Juni 2025.

⁶⁸ Nur Basuki Winarno, 2008 *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm.65

UU Administrasi terdapat 3 yaitu, atribusi, delegasi, dan mandat. Delegasi dan mandat keduanya memiliki kesamaan yaitu berupa pelimpahan kewenangan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah namun yang membedakan ialah, dimana dalam delegasi tanggung jawab dan tanggung gugat nya diberikan sepenuhnya kepada penerima delegasi tersebut. Sedangkan mandat, untuk tanggung jawab dan tanggung gugatnya tetap pada pemberi mandat. Selain delegasi dan mandat, terdapat juga atribusi dimana berdasarkan Pasal 1 Angka 22 UU Administrasi, merupakan pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang Undang.

Dalam pengelolaan keuangan negara, presiden melakukan pendelegasian kewenangan kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga terhadap kekausaan pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya delegasi kewenangan ini, maka tanggung jawab dan tanggung gugat atas pengelolaan keuangan negara jatuh kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai penerima kewenangan. Selanjutnya dalam bantuan keuangan partai politik, bantuan keuangan ini diberikan dari negara melalui Kementrian Dalam Negeri kepada partai politik. Jatuhnya bantuan keuangan kepada partai politik ini, mengharuskan partai politik untuk mempertanggungjawabkan dana yang diberikan. Kemudian, pemberian dana bantuan keuangan partai politik ini merupakan bentuk dari pemberian kewenangan kepada partai politik untuk melakukan pengelolaan bantuan keuangan partai poltiik. Sehingga pertanggungjawaban dalam bantuan keuangan partai poilitik ini timbul karena

adanya pemberian kewenangan pengelolaan tersebut. Kewenangan partai politik untuk melakukan pengelolaan keuangan partai politik dan termasuk didalamnya bantuan keuangan partai politik, diperoleh secara atribusi dalam UU Partai Politik. Dimana dalam pengertian keuangan partai politik menurut Pasal 1 Angka 5 UU Partai Politik menegaskan bahwasannya keuangan partai politik merupakan tanggungjawab dari partai politik. Kemudian dijelaskan juga terkait pengelolaannya pada perubahan UU Partai politik, Pasal 39 ayat (1) UU Perubahan Tentang Partai Politik yaitu meminta agar pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Meskipun melakukan pengelolaan keuangannya sendiri, partai politik tetap diberi batasan dimana untuk menyerahkan audit keuangan partai politik kepada akuntan publik satu tahun sekali dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik kepada BPK untuk diaudit.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Permendagri 36/2018, “partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.” Konsep tanggungjawab secara formal dan material digunakan sebagai bentuk tanggungjawab bagi Menteri/Pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran dan dijabarkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagai berikut:

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA bertanggung jawab secara formal dan materiil kepada Presiden atas pelaksanaan kebijakan anggaran

Kementerian Negara/Lembaga yang dikuasainya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- b. Tanggung jawab formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.
- c. Tanggung jawab materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas beban anggaran negara.

Kemudian, tanggung jawab formal dan materiil ini juga digunakan sebagai bentuk tanggung jawab dari Kuasa Pengguna Anggaran (selanjutnya disebut KPA) yang merupakan pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Tanggung jawab formal sebagaimana dimaksud sebagai tanggung jawab KPA merupakan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPA. Sedangkan untuk tanggung jawab materiil KPA merupakan tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan keluaran (output) yang dihasilkan atas beban anggaran negara. Maka, bertanggung jawab secara formal dalam bantuan keuangan partai politik pada Pasal 30 ayat (1) Permendagri 36/2018 ialah dimana partai politik melaksanakan tugasnya untuk menggunakan dana bantuan keuangan partai politik ini sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam PP Banparpol, yaitu untuk pendidikan partai politik dan sekretariat partai politik dan melakukan pelaporan atas realisasi penerimaan dan penggunaan dana bantuan. Kemudian bertanggung jawab secara materiil, ialah

dimana partai politik bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dan hasil dari kegiatan yang dilakukan menggunakan dana bantuan keuangan partai politik.

Pertanggungjawaban partai politik ini dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Laporan pertanggungjawaban ini memuat rekapitulasi penggunaan dari dana bantuan keuangan partai politik, baik penerimaannya maupun pengeluarannya. Penggunaan dana pada laporan ini di rincikan perkegiatan. Dalam pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, memegang asas transparansi yang tidak hanya dilakukan oleh BPK sebagai pemeriksa keuangan, namun juga partai politik sebagai penerima dari bantuan tersebut. Transparansi telah dilakukan oleh BPK melalui sistem Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Elektronik atau disebut juga E-PPID, yang merupakan layanan *online* bagi pemohon informasi publik.

C.Akibat Hukum Menteri Negara Yang Merangkap Jabatan Sebagai Ketua Partai Politik

Rangkap jabatan antara posisi menteri dalam kabinet pemerintahan dengan posisi struktural di partai politik menjadi isu penting dalam diskursus tata kelola pemerintahan demokratis di Indonesia. Hal ini relevan dalam sistem presidensial, di mana menteri semestinya menjalankan fungsi profesional yang bebas dari tekanan partai politik agar tidak mengganggu netralitas pengambilan kebijakan publik.⁶⁹

⁶⁹ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, halaman 37–38

Secara normatif, Indonesia menganut prinsip pemisahan kekuasaan dan netralitas aparatur negara demi menjaga objektivitas, stabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun dalam praktiknya, beberapa menteri tercatat merangkap sebagai ketua umum, wakil ketua umum, atau pengurus inti partai politik, yang menimbulkan pro dan kontra.⁷⁰

Rangkap jabatan ini menimbulkan persoalan serius terhadap stabilitas pemerintahan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengurangi profesionalitas kinerja menteri, hingga merusak kepercayaan publik terhadap integritas kebijakan negara. Dampak rangkap jabatan menteri dalam partai politik terhadap stabilitas pemerintahan dapat dianalisis secara sistematis menggunakan kerangka teori good governance dan teori konflik kepentingan. Dalam perspektif teori good governance, praktik rangkap jabatan menciptakan governance deficit pada multiple dimensi. Dimensi transparansi terganggu karena proses pengambilan keputusan tidak lagi dapat diprediksi oleh publik—keputusan dapat dipengaruhi oleh agenda partai yang tidak transparan. Sedarmayanti dalam bukunya *Good Governance dan Good Corporate Governance* menegaskan bahwa transparansi mensyaratkan keterbukaan informasi tentang motif dan pertimbangan di balik setiap keputusan publik, yang tidak dapat dipenuhi ketika terdapat dualitas kepentingan.⁷¹

⁷⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, *Panduan Penanganan Konflik Kepentingan bagi Penyelenggara Negara*, Jakarta: KPK, halaman 9.

⁷¹ Sedarmayanti, 2012 *Good Governance dan Good Corporate Governance*, Bandung: Mandar Maju, halaman. 98.

Dimensi akuntabilitas mengalami distorsi karena menteri yang merangkap jabatan menghadapi competing accountability antara pertanggungjawaban kepada presiden sebagai atasan hierarkis dan kepada partai sebagai basis politik. Hal ini menciptakan accountability deficit di mana publik kesulitan menentukan kepada siapa menteri sebenarnya bertanggung jawab. Mardiasmo dalam bukunya *Akuntansi Sektor Publik* menjelaskan bahwa akuntabilitas publik mensyaratkan single line of accountability yang jelas dan tidak ambigu, sehingga rangkap jabatan secara inheren bertentangan dengan prinsip ini⁷². Dimensi efektivitas dan efisiensi juga terdampak karena pembagian waktu, energi, dan fokus menteri antara tugas pemerintahan dan aktivitas partai, yang mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan publik dan pencapaian target kinerja kementerian.

Dari perspektif teori konflik kepentingan, rangkap jabatan menciptakan tiga level konflik yang saling berinteraksi. Structural conflict terjadi pada level institusional di mana struktur jabatan menteri dan pengurus partai secara inheren memiliki competing demands dan conflicting objectives. Menteri dituntut untuk objektif dan profesional, sementara pengurus partai dituntut untuk partisan dan loyal kepada ideologi partai. Functional conflict muncul dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di mana menteri harus membagi waktu dan sumber daya antara fungsi pemerintahan dan fungsi politik. Interest conflict termanifestasi ketika kepentingan partai berbenturan langsung dengan kepentingan nasional, memaksa

⁷² Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi Offset halaman 137.

menteri untuk memilih salah satu yang sering kali menguntungkan partai karena pertimbangan survival politik jangka panjang.

Secara eksplisit, tidak ada aturan hukum positif di Indonesia yang secara tegas melarang menteri merangkap jabatan dalam partai politik. Namun, terdapat beberapa regulasi yang dapat dijadikan acuan normatif dalam menilai etika dan kepatutan praktik rangkap jabatan ini. Pertama, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Meskipun tidak menyebut langsung soal jabatan partai, semangatnya menekankan pada penghindaran konflik kepentingan antar jabatan publik.⁷³ Selain itu, Pasal 17 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri, tanpa menyebutkan syarat terkait afiliasi partai politik.

Namun demikian, dalam sistem presidensial yang sehat, independensi menteri dari tekanan partai menjadi hal fundamental demi menjaga fungsi kontrol antara eksekutif dan legislatif. Dalam kajian etika pemerintahan dan *good governance*, *prinsip conflict of interest* atau konflik kepentingan harus dihindari oleh penyelenggara negara, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Bersih dan Bebas dari KKN. Rangkap jabatan menyebabkan potensi besar konflik kepentingan. Menteri yang juga pengurus partai cenderung memihak pada

⁷³ Karl Marx, 2002, *The Communist Manifesto*, London: Penguin Classics, halaman 58.

kepentingan politik partainya ketimbang kepentingan nasional. Ini bisa terlihat dari bagaimana kebijakan kementerian diarahkan untuk memperkuat citra atau konsolidasi kekuatan partai politik tertentu, yang bisa mengganggu netralitas pemerintahan.

Contohnya dapat dilihat dari kasus Zulkifli Hasan mengeluarkan kebijakan penurunan harga minyak goreng curah menjadi Rp14.000 per liter disertai distribusi subsidi, namun menuai kontroversi karena pembagian minyak goreng murah dilakukan dalam kampanye putrinya yang maju sebagai caleg PAN, sehingga dinilai melanggar netralitas pejabat publik dan mencampuradukkan kepentingan negara dengan politik partai.

Studi dari LIPI dan berbagai pengamat menyebutkan bahwa menteri yang aktif dalam partai politik terbukti memiliki performa kerja lebih rendah dibanding menteri profesional. Hal ini karena konsentrasi mereka terbagi antara urusan birokrasi dan politik praktis. Banyak kegiatan politik partai yang menyita waktu dan energi seorang menteri, seperti kampanye, konsolidasi organisasi, hingga perebutan kursi dalam pemilu .

Kondisi di atas menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat akan menilai bahwa kebijakan tidak lagi murni demi rakyat, melainkan demi kepentingan partai tertentu. Ini menjadi sumber ketidakpuasan yang bisa berujung pada instabilitas politik dan sosial. Survei Indikator Politik Indonesia pernah menunjukkan penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah yang dianggap terlalu berpihak kepada partai tertentu .

Salah satu contoh nyata adalah Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Keberadaan Airlangga di dua posisi strategis ini memunculkan perdebatan mengenai potensi konflik kepentingan, terutama saat Partai Golkar menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintah. Hal serupa terjadi pada Zulkifli Hasan dan beberapa tokoh lainnya yang aktif dalam kepengurusan partai sekaligus duduk dalam kabinet.

Dampaknya, ketika terjadi persoalan ekonomi nasional dimana kedua menteri tersebut kembali diangkat menjadi menteri di pemerintahan saat ini atau kabinet merah putih di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Publik mempertanyakan netralitas dan integritas kebijakan yang dikeluarkan. Apakah murni untuk kepentingan nasional atau sebagai strategi mempertahankan suara partai dalam pemilu. Hal ini berisiko membuat program pemerintah berat sebelah dan lebih menguntungkan kelompok atau daerah yang menjadi basis partai mereka. Selain itu, konflik kepentingan yang sulit dihindari dapat merusak integritas pengambilan keputusan, sehingga proses reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih menjadi terhambat. Potensi penyalahgunaan sumber daya negara juga meningkat, seperti distribusi anggaran yang tidak transparan atau program pemerintah yang dimanfaatkan sebagai alat politik praktis. Kondisi ini berisiko memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi serta menghambat pembangunan yang merata, sehingga melemahkan tata kelola pemerintahan dan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, Prof. Jimly Asshiddiqie, Guru Besar Hukum Tata Negara, menyatakan bahwa rangkap jabatan antara menteri dan ketua umum partai politik merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya seorang menteri idealnya adalah pejabat profesional yang loyalitasnya hanya kepada Presiden dan rakyat, bukan pada partai politik tertentu. Jika rangkap jabatan dibiarkan, maka akan muncul konflik kepentingan yang mengganggu profesionalitas kerja dan netralitas birokrasi. Dari sisi etika publik, Syamsudin Haris dalam bukunya *Etika Pemerintahan* menyebutkan bahwa rangkap jabatan memperburuk netralitas birokrasi dan memperluas dominasi partai terhadap sistem administrasi negara.⁷⁴

Rangkap jabatan ini bertentangan dengan indikator-indikator good governance sebagaimana dikutip oleh Shabbir G. Cheema dalam bukunya *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*, yakni efektivitas, responsivitas, dan akuntabilitas. Menteri yang terbagi fokusnya antara kepentingan negara dan partai tidak akan mampu menjalankan tugas pemerintahan secara optimal. Selain itu, bila kebijakan publik diputuskan untuk kepentingan partai, maka legitimasi kebijakan akan diragukan oleh publik dan berujung pada penurunan kepercayaan serta stabilitas politik.⁷⁵

Melalui pendekatan teori konflik kepentingan, situasi ini mencerminkan bentuk *overlapping authority* yang menciptakan arena tarik-menarik antara dua

⁷⁴ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, halaman 162.

⁷⁵ Shabbir G. Cheema, 2007, *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*, Brookings Institution, halaman 94.

kepentingan: tugas pelayanan publik dan agenda politik partai. Teori Karl Marx tentang konflik struktural pun menjelaskan bahwa benturan seperti ini merupakan hasil dari perebutan otoritas oleh kelas dominan (elite politik) untuk mempertahankan pengaruhnya atas kebijakan negara. Menteri yang juga elite partai menjadi representasi dominasi politik yang menyusup ke dalam eksekutif, sehingga menciptakan dualisme kesetiaan dan ketidakjelasan prioritas.

Etika jabatan menjadi aspek penting dalam persoalan rangkap jabatan menteri yang juga menjabat di partai politik. Meski tidak terdapat aturan eksplisit yang secara langsung melarang praktik ini, dari sisi etika pemerintahan, rangkap jabatan tersebut dinilai problematik. Hal ini karena praktik tersebut dapat mengaburkan garis pertanggungjawaban antara kepentingan publik dan kepentingan partai, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan merusak integritas tata kelola pemerintahan.

Kondisi partai politik di Indonesia juga berada dalam posisi yang ambigu, karena tidak sepenuhnya diperlakukan sebagai lembaga publik maupun privat. Ambiguitas ini menyebabkan lemahnya sistem pengawasan terhadap pendanaan dan akuntabilitas partai politik. Di sisi lain, tingginya biaya politik mendorong para elit partai yang juga menjabat di pemerintahan untuk mencari sumber dana melalui penyalahgunaan kekuasaan⁷⁶.

⁷⁶ Moh. Ali Wafa, Atep Abdurrofiq, dkk, 2018. "The Law and Impact of Political Corruption on Community Trust in Political Parties in Indonesia", *International Conference Recent Innovation*, halaman 1033-1034.

Kondisi inilah yang menjadi akar dari apatisme publik, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, serta meningkatnya angka golput sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem politik yang dianggap tidak bersih. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan umum 2024 kemarin dimana angka golput yang tinggi disebabkan bukan hanya oleh ketidakhadiran pemilih di TPS, tetapi juga oleh meningkatnya fenomena pemilih yang sengaja membuat surat suara tidak sah sebagai bentuk protes. Menurut Hadar Nafis Gumay, mantan Komisioner KPU RI, banyak pemilih yang tetap datang ke TPS namun dengan sadar mencoblos secara tidak sah karena tidak percaya terhadap pasangan calon kepala daerah yang tersedia. Hal ini mencerminkan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap kualitas dan integritas paslon. Data dari KPU menunjukkan partisipasi pemilih secara nasional berada di bawah 70 persen, bahkan di Jakarta hanya mencapai sekitar 57,5 persen, yang menunjukkan kombinasi antara golput murni dan golput sebagai bentuk ekspresi kekecewaan di bilik suara.

Salah satu dampak paling serius dari rangkap jabatan menteri yang juga menjabat dalam partai politik adalah potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Lord Acton dalam pernyataannya yang terkenal menyebutkan bahwa "*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*", yang menggambarkan kecenderungan alami kekuasaan untuk disalahgunakan jika tidak ada mekanisme kontrol yang efektif.⁷⁷ Dalam konteks

⁷⁷ Adhyasta Dirgantara, Fitria Chusna Farisa, "Golput Tinggi, Pakar Duga Banyak Pemilih Sengaja Bikin Suara Tak Sah sebab Tak Percaya Paslon", diakses dari

rangkap jabatan menteri dan partai politik, risiko penyalahgunaan kekuasaan menjadi lebih tinggi karena adanya dualisme loyalitas dan kepentingan yang harus dilayani oleh seorang menteri.

Bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dapat terjadi mencakup *political patronage* dalam rekrutmen pegawai, penyalahgunaan anggaran negara untuk kepentingan politik partai, dan penyalahgunaan kewenangan regulasi untuk menguntungkan kelompok tertentu yang memiliki afiliasi dengan partai. Kasus yang mengemuka adalah penggunaan program bantuan sosial atau subsidi pemerintah sebagai alat politik untuk meningkatkan popularitas partai tertentu, sebagaimana terlihat dalam kasus pembagian minyak goreng murah yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan kampanye politik.⁷⁸

Dari perspektif hukum administrasi, penyalahgunaan kekuasaan oleh menteri yang merangkap jabatan dalam partai politik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas keseimbangan, dan asas larangan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, tindakan penyalahgunaan kekuasaan juga dapat berimplikasi pada aspek pidana jika terbukti merugikan keuangan negara atau melanggar ketentuan pidana korupsi

<https://nasional.kompas.com/read/2024/12/01/20133961/golput-tinggi-pakar-duga-banyak-pemilih-sengaja-bikin-suara-tak-sah-sebab> pada 11 Juni 2025.

⁷⁸ Fika Nurul Ulya dan Diamanty Meiliana, "Zulhas Bagikan Minyak Goreng Sambil Kampanye Pilih Putrinya, Ini Klarifikasi PAN", Kompas.com, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/11/13330931/zulhas-bagikan-minyak-goreng-sambil-kampanye-pilih-putrinya-ini-klarifikasi> pada 25 Juni 2025

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di beberapa negara dengan sistem presidensial pun seperti Amerika Serikat dan Filipina, menteri tidak diperkenankan merangkap jabatan di partai politik. Hal ini untuk menjaga prinsip *check and balances* antara kekuasaan eksekutif dan kekuatan politik lainnya. Di Inggris sekalipun yang menganut sistem parlementer, seorang menteri tetap harus mundur dari jabatan partai ketika menjabat dalam kabinet. Untuk menjaga stabilitas pemerintahan, diperlukan regulasi yang lebih tegas dan eksplisit melarang rangkap jabatan menteri sebagai pengurus partai. Selain itu, penting juga membangun budaya politik profesional yang menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan partai.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan menteri negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki posisi strategis sebagai pembantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Pengaturannya tercantum secara tegas dalam Pasal 17 UUD 1945 dan diperjelas melalui UU Nomor 39 Tahun 2008. Menteri memiliki tanggung jawab terhadap bidang pemerintahan tertentu, yang dilaksanakan sesuai dengan visi-misi presiden tanpa bertanggung jawab kepada DPR. Di sisi lain, pengaturan mengenai rangkap jabatan pejabat negara juga telah diatur secara normatif dalam berbagai perundang-undangan untuk mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Rangkap jabatan, khususnya antara pejabat negara dan pimpinan partai politik, berpotensi mencederai prinsip meritokrasi, netralitas, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik serta menurunkan kualitas pengambilan kebijakan negara.
2. Bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD merupakan bentuk dukungan negara untuk memperkuat fungsi partai politik dalam demokrasi, khususnya dalam bidang pendidikan politik. Namun, pengaturannya yang hanya memberikan dana kepada partai politik yang memperoleh kursi di DPR/DPRD menimbulkan kesan diskriminatif dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan, mengingat seluruh partai memiliki fungsi yang sama sesuai UU Partai Politik. Di sisi lain, nilai

bantuan yang masih relatif kecil mendorong ketergantungan partai pada pendanaan non-negara yang rawan konflik kepentingan dan korupsi. Dalam konteks pertanggungjawaban, partai politik wajib mengelola dana secara transparan dan akuntabel sesuai asas formal dan materiil, sebagaimana diatur dalam Permendagri dan UU Administrasi Pemerintahan. Pengawasan oleh BPK serta pelaporan publik melalui sistem e-PPID menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa dana negara digunakan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan.

3. Praktik rangkap jabatan antara posisi menteri dalam kabinet pemerintahan dan jabatan struktural di partai politik di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini meliputi potensi konflik kepentingan, melemahnya akuntabilitas, turunnya efektivitas birokrasi, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap netralitas dan integritas kebijakan negara. Meskipun belum ada larangan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, secara normatif dan etis praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip good governance, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan etika pelayanan publik. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi mengganggu stabilitas politik dan melemahkan kualitas demokrasi di Indonesia.

B. Saran

1. Pemerintah, khususnya Presiden dalam menggunakan hak prerogatifnya, hendaknya mengedepankan prinsip meritokrasi dengan mengangkat menteri berdasarkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme, bukan

karena kedekatan politis. Selain itu, diperlukan konsistensi dan ketegasan dalam penerapan aturan larangan rangkap jabatan, khususnya pada pejabat negara yang juga menjabat sebagai pimpinan partai politik atau badan usaha, guna mencegah konflik kepentingan. Penegakan hukum serta penguatan etika publik harus diutamakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

2. Pemerintah perlu melakukan reformulasi kebijakan bantuan keuangan partai politik dengan menaikkan jumlah bantuan secara proporsional berdasarkan kebutuhan riil partai dan membuka akses bantuan bagi semua partai yang terdaftar secara sah, tidak hanya yang memperoleh kursi legislatif, demi menjamin keadilan dan memperkuat demokrasi. Selain itu, peningkatan kapasitas audit, transparansi, serta akuntabilitas internal partai perlu diperkuat, termasuk dengan mewajibkan publikasi laporan keuangan secara berkala kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab atas penggunaan dana publik. Integrasi sistem pengawasan digital seperti e-PPID juga harus dioptimalkan untuk memperkuat kontrol sosial dan mengurangi potensi penyalahgunaan keuangan partai.
3. Pemerintah dan legislatif perlu segera menyusun regulasi yang tegas dan eksplisit melarang rangkap jabatan antara menteri dan pengurus inti partai politik guna mencegah konflik kepentingan dan memperkuat profesionalisme birokrasi. Selain reformasi hukum, penting juga dilakukan pembenahan budaya politik melalui pendidikan politik yang berkelanjutan,

penguatan etika jabatan, dan peningkatan sistem pengawasan terhadap perilaku elit politik. Langkah-langkah ini diperlukan untuk menjaga integritas kebijakan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, netral, dan demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad & dkk. 2020. *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press.
- Andryan. 2021. *Kapita Selekta Hukum Tata Negara*. Medan: Cv. Pustaka Prima
- Anggono, Bayu Dwi. 2014. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Arini. 2010. *Pengaturan Terhadap Rangkap Jabatan Sebagai Menteri Sekaligus Pemimpin Daerah Dalam Pandangan Politik Hukum Indonesia*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Asshiddiqie, J. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. 2020. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Budiardjo, M. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cheema, Shabbir G. 2007. *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*. Brookings Institution.
- Diantha, I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Effendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Firmanzah. 2018. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Huda, N. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Huntington, Samuel P. 2003. *Tertib Politik di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Isra, S. 2020. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2009. *Panduan Penanganan Konflik Kepentingan bagi Penyelenggara Negara*. Jakarta: KPK.
- Labolo, Muhadam & Teguh Lham. 2015. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep Dan Strategi*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marx, Karl. 2002. *The Communist Manifesto*. London: Penguin Classics.
- Muajaba, Muh. Affan. 2017. *Pencegahan dan Pengendalian Konflik Kepentingan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Tifa Fondation.
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Riewanto, Agus, dkk. 2023. *Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Safa'at, Ali Muchamad. 2011. *PEMBUBARAN PARTAI POLITIK Pengaturan dan praktik Pembubaran Partai Politik dalam pergulatan Republik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance dan Good Corporate Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Sedarmayanti. 2023. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Supriyanto, Didik dan Lia Wulandari. 2012. *Bantuan Keuangan Partai Politik Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*. Jakarta: Yayasan Perludem.
- Sutedi, Adrian. 2023. *Hukum Keuangan Negara dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Torang, Syamsir. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.

Widagdo, H. B. 1999. *Managemen Pemasaran Partai Politik Era Reformasi*. Jakarta: PT. Gramedia.

Winarno, Nur Basuki. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Zainuddin, Ali. 2016. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel,Karya Ilmiah,Jurnal

Agung, Alexander Christo. 2018. "Fungsi Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia". *Lex Administratum*, Vol. VI, No. 4.

Aspinall, E., & Mietzner, M. 2019. "Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism". *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3).

Charity, May Lim. 2016. "Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Legislasi*, Vol. 13, No. 01.

Dewi, dian Suluh Kusuma, Fadila Muajaba Kasanah. 2019. "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dalam Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pasal 23 Nomor 39 Tahun 2008". *Journal of Governance Innovation* 4, no. 2.

Fahmi, K. 2021. "Urgensi Pengaturan Rangkap Jabatan Pejabat Negara dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2).

Huda, Ni'matul. 2021. "Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28 No. 3.

Ingkiriwang, Anggraini D.T. 2024. "Kedudukan Menteri Koordinator dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Lex Privatum*, Vol. 13 No. 2.

Iskandar, A. 2020. "Rangkap Jabatan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2).

Muhtadi. 2013. "Lembaga Negara: Makna, Kedudukan Dan Relasi". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 3.

Nurhasim, M. 2022. "Penguatan Partai Politik untuk Demokrasi yang Berkualitas". *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, 19(1).

Pratama, Eka. 2024. "Rangkap Jabatan Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau dari Prinsip Good Governance". Skripsi S-1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Roziqin dan Ibnu Sofyan. 2024. "Kedudukan Kelembagaan Kementerian Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal de jure*, Vol. 15 No. 1.
- Satriawan, M. I., & Mukhlis, M. 2018. "Memurnikan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal SASI*, 24 (1).
- Siregar, Moh. Baris & dkk. 2021. "Analisis Larangan Rangkap Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *ILREJ*, Vol.1, No.1, Maret.
- Taufiq, M. Shofwan. 2024. "Eksistensi Kementerian Negara dalam Sistem Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara". *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 5 No. 1.
- Uya, Zaki. 2016. "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 02.
- Wafa, M. Ali, Atep Abdurrofiq, dkk. 2018. "The Law and Impact of Political Corruption on Community Trust in Political Parties in Indonesia". *International Conference Recent Innovation*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

D. Internet

Arief, Andi M. 2023. "Menteri Rangkap Jabatan Apakah Dibolehkan Dalam Aturan?". *Katadata.co.id*.

<https://katadata.co.id/amp/berita/nasional/640b311741665/menteri-rangkap-jabatan-apakah-dibolehkan-dalam-aturan>

- CNN Indonesia. 2020. "Kronologi OTT Mensos Juliari Batubara oleh KPK".
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206061812-12-578215/kronologi-ott-mensos-juliari-batubara-oleh-kpk>
- Dirgantara, Adhyasta, Fitria Chusna Farisa. "Golput Tinggi, Pakar Duga Banyak Pemilih Sengaja Bikin Suara Tak Sah sebab Tak Percaya Paslon".
<https://nasional.kompas.com/read/2024/12/01/20133961/golput-tinggi-pakar-duga-banyak-pemilih-sengaja-bikin-suara-tak-sah-sebab>
- Hukum Online. 2024. "Menelaah Aturan Larangan Rangkap Jabatan Menteri Dengan Ketua Parpol". <https://www.hukumonline.com/berita/a/menelaah-aturan-larangan-rangkap-jabatan-menteri-dengan-ketua-parpol-lt66e2b9bb9ac59/>
- Junaidi, Veri, dkk. 2011. "Anomali Kuangan Partai Politik". Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Kompas. 2017. "Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara dalam Kasus e-KTP".
<https://nasional.kompas.com/read/2017/12/13/08424721/setya-novanto-divonis-15-tahun-penjara-dalam-kasus-e-ktp>
- Kumparan.com. 2025. "Apa Itu Wamen?". <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/apa-itu-wamen-ini-tugas-dan-wewenangnyadalam-politik-23jYBWfRsb9/full>
- Putri, Budiarti Utami. 2021. "Kemendagri Usulkan Kenaikan Dana Banpol untuk Tahun 2022". *Tempo* (Online).
<https://nasional.tempo.co/read/1458851/kemendagri-usulkan-kenaikan-dana-banpol-untuk-tahun-2022/full&view=ok>
- Tempo. 2019. "Kebijakan Yasonna soal Pembebasan Koruptor Dinilai Bermasalah". <https://nasional.tempo.co/read/1269957/kebijakan-yasonna-soal-pembebasan-koruptor-dinilai-bermasalah>
- Ulya, Fika Nurul dan Diamanty Meiliana. "Zulhas Bagikan Minyak Goreng Sambil Kampanye Pilih Putrinya, Ini Klarifikasi PAN". *Kompas.com*.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/07/11/13330931/zulhas-bagikan-minyak-goreng-sambil-kampanye-pilih-putrinya-ini-klarifikasi>
- Wikipedia. 2025. "Menteri". <https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri>

Zoelva, H. 2023. "Menyoal Rangkap Jabatan Menteri dan Ketua Partai Politik".

Kompas.com.

<https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/15/060000065/menyoal-rangkap-jabatan-menteri-dan-ketua-partai-politik>